



**PUTUSAN**

**Nomor : 27/G/2018/PTUN-SMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:

**ADIEF MULYADI M.SI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Tirta Segah Kabupaten Berau, beralamat di Jl. Mangga III Gang Cempaka Merah RT.01, Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada YOTAM WIJAYA S.H. Advokat pada Kantor Hukum "Yotam Wijaya & Rekan", berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Penegak RT. 08 No. 18 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kode Pos 76114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2018. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**BUPATI BERAU**, berkedudukan Di Jalan APT. Pranoto Nomor 1 Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Ir. M. GAZALI, S.IP., MM.;
2. Drs.H. ANWAR;
3. H. JAKA SISWANTA, SH., M.Si.;
4. ACHMAD SYAHID, SH., MH.LI.;

Halaman 1 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. M. REZA PAHLEVI, Mc, SH..

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Berau yang beralamat Kantor di Jalan APT Pranoto Nomor 1 Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/321/HK/2018, tertanggal 8 Agustus 2018.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 27/PEN-DIS/2018/PTUN.SMD tanggal 01 Agustus 2018 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 27/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 27/PEN-PPJS/2018/PTUN.SMD tanggal 01 Agustus 2018 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :27/PEN-PP/2018/PTUN-SMD tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 27/Pen-HS/2018/PTUN.SMD tanggal 16 Agustus 2018 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;
- Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor : 27/G/2018/PTUN.SMD tanggal 26 Oktober 2018;
- berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;
- Telah mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 31 Juli 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor: 27/G/2018/PTUN.SMD yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT (Bupati Berau) berupa:

*"Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020"*

Adapun Gugatan ini diajukan dengan didasarkan dalil-dalil dan bukti sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

**A. Alasan-alasan Hukum Pengajuan Gugatan**

**I. Kedudukan Hukum Penggugat**

1. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020 berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor 331 Tahun 2016 bertanggal 22 April 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016 – 2020 setelah melalui seluruh tahapan proses yang dilakukan secara transparan dan terbuka, sebagaimana Pengumuman Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Nomor 500/82-EK.III/2016 tentang Seleksi Calon Direktur PDAM Tirta Segah Periode 2016 – 2020 yang menjelaskan tentang persyaratan, tata cara pendaftaran, waktu dan tempat

Halaman 3 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran, tahapan seleksi serta penentuan calon yang diterima serta jadwal kegiatan seleksi yang dipublikasikan melalui media cetak diantaranya harian Berau Post yang terbit pada tanggal 2 Maret 2016, dimana PENGGUGAT telah melalui seluruh proses, termasuk Pemaparan Visi dan Misi Calon Direktur PDAM Tirta Segah Periode 2016 – 2020 pada tanggal 4 April 2016 hingga Wawancara Calon Direktur PDAM Tirta Segah dengan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016.;

2. Bahwa berdasarkan keputusan pengangkatan direktur *a quo* Penggugat memiliki tanggungjawab melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang ditentukan dengan jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kependudukan Perusahaan Daerah Air Minum, dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau;
3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 Tergugat melalui Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016 - 2020, memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau, halmana keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni tidak dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan tahun 2020 sebagaimana mandat keputusan Bupati Berau Nomor 31 Tahun 2016 yakni sampai dengan tahun 2020;

Halaman 4 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kalimantan Timur;

## II. Kedudukan Hukum Tergugat

5. Bahwa Tergugat adalah Bupati Berau, halmana berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Tergugat mempunyai tugas:

- a. *memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*
- b. *memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;*
- c. *menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;*
- d. *menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;*
- e. *mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*
- f. *mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan*
- g. *melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan

Halaman 5 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, menyatakan Direksi PDAM diangkat oleh Kepala Daerah. Pengangkatan Direksi PDAM oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 2 Tahun 2007. selanjutnya, Pengangkatan Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau juga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah, menyatakan *"Direktur diangkat oleh Bupati atas usul dewan Pengawas"*

7. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas terang dan jelas Tergugat adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Berau yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya memiliki kewenangan yakni mengangkat Penggugat sebagai Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau dengan tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam pendistribusian dan pelayanan air bersih di Kabupaten Berau, oleh karenanya Tergugat dapat dikualifikasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No 51 Tahun 2009;

### III. Objek Gugatan

8. Bahwa yang menjadi objek dari gugatan Penggugat adalah Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016 - 2020;
9. Bahwa obyek gugatan ditinjau dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 6 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara nyata-nyata memenuhi kriteria KTUN dan menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan kompetensi absolutnya, yang meliputi sebagai berikut :

### a. Penetapan Tertulis

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa KEPUTUSAN BUPATI BERAU Nomor 453 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016 - 2020, dalam bentuk tertulis;

### b. dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa obyek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat yakni Bupati Berau, yang berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diberi kewenangan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, diberi kewenangan mengangkat Direksi PDAM;

### c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat yang kemudian menjadi dasar penerbitan obyek sengketa merupakan hubungan hukum Tata Usaha Negara, karena tindakan Tergugat menerbitkan Surat obyek sengketa telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang yang namanya tercantum dalam surat Obyek sengketa *a-quo*, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan surat

Halaman 7 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa harus diartikan melaksanakan tindakan hukum

Tata Usaha Negara;

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa obyek sengketa yang dibuat Tergugat memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar, artinya keputusan Tergugat memiliki dasar (*azas legalitas*). Sebagaimana tersebut dalam konsederan obyek sengketa, Tergugat dalam melaksanakan wewenangnya berpedoman pada:

- 1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang;
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah ;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Usaha Pemerintahan Kabupaten Berau;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah;





9) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;*

*e. bersifat konkret, individual dan final*

Bahwa bersifat konkret, artinya berwujud/tidak abstrak dan dapat ditentukan, yang mana surat obyek sengketa telah memenuhi sifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak, yakni tentang *Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016 - 2020*. Bahwa bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum namun tertentu pihak yang dituju, yang mana obyek sengketa telah memenuhi sifat individual karena sudah tentu pihak yang dituju yakni Penggugat. Bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain;

*f. menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat*

Bahwa obyek sengketa berupa *Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016 - 2020* telah menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban PENGUGAT.

10. Berdasarkan apa yang Penggugat uraikan di atas, Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016 - 2020 dapat dikualifikasi sebagai obyek gugatan tata usaha negara.

IV. **Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan**



11. Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
12. Bahwa obyek gugatan ditetapkan oleh Tergugat tanggal 21 Juni 2018, Penggugat menerima dan mengetahui tentang obyek gugatan pada tanggal 22 Juni 2018, melalui surat elektronik yang dikirimkan oleh staff Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah atas nama Dody Hendrawan;
13. Berdasarkan hal tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Penggugat.

V. Pokok Gugatan

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018, melalui pesan elektronik alamat email adiefmulyadi@yahoo.co.id, Penggugat menerima salin *Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016 - 2020 dapat dikualifikasi sebagai obyek gugatan tata usaha negara* bertanggal 21 Juni 2018;

Penggugat menolak dengan tegas apa yang menjadi alasan dan dasar pemberhentian yang dilakukan Tergugat, oleh karena cacat prosedur yang mendahului Keputusan *a quo*;

KEPUTUSAN DIDASARKAN PADA HASIL SIDANG DEWAN  
PENGAWAS YANG MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 terjadi mogok kerja tidak sah dan unjuk rasa terkait penyampaian laporan pernyataan oleh sejumlah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau bertempat di Kantor Bupati Berau dan Kantor DPRD Kabupaten Berau;
15. Bahwa unjuk rasa terkait penyampaian laporan yang dilakukan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau dilakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan tidak ada menyampaikan pendapat internal terhadap Penggugat sebagaimana mekanisme Bipartit yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
16. Bahwa atas mogok kerja tidak sah dan unjuk rasa Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau tersebut pada tanggal 2 Mei 2018, Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk dimintai keterangan (turut hadir Asisten II Sekretariat Daerah yang selanjutnya ditunjuk menjadi Pejabat Sementara Direktur, Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas) ;
17. Bahwa usai pertemuan tersebut Penggugat diminta untuk mengambil cuti dan disetujui oleh TERGUGAT melalui Dewan Pengawas untuk diberikan cuti selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 3 sampai dengan 15 Mei 2018, agar Tergugat bisa meminta keterangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Berau, Penggugat menyetujui saran untuk mengambil cuti tersebut sebagai bentuk tindakan kooperatif Penggugat terhadap Tergugat ;
18. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, TERGUGAT menerbitkan surat Keputusan Nomor 395 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur

Halaman 11 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau  
Periode 2016-2020, dimana pada pokoknya PENGGUGAT  
diberhentikan sementara sebagai Direktur, TERGUGAT  
mengangkat Saudara Drs. Mansyah Kelana sebagai Pejabat  
Sementara Direktur selama 1 (satu) bulan; dan paling lambat  
selama 1 bulan Dewan Pengawas melakukan sidang dan  
pemeriksaan terhadap PENGGUGAT.

19. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2018 Penggugat di minta untuk hadir  
dalam Sidang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirta Segah yang dilakukan pada tanggal 09 Juni 2018 di Ruang  
Rapat Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Berau ;

20. Bahwa didalam diktum Memperhatikan angka 2 dalam Obyek  
Gugatan, Dasar Pemberhentian Penggugat adalah hasil  
pemeriksaan/sidang Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah  
Kabupaten Berau Nomor 01/DP-PDAM/VI/2018 Tanggal 9 Juni  
2018.

21. Bahwa dalam pemeriksaan/sidang Rapat yang dilakukan oleh  
Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah, tidak pernah dilakukan  
proses pembuktian hukum atas apa yang diadukan oleh karyawan  
PDAM Tirta Segah, sebagaimana prinsip pembuktian atas satu  
peristiwa sudah sepatutnya proses adjudikasi (pembuktian hukum)  
ditempuh oleh Dewan Pengawas PDAM yakni memberi  
kesempatan kepada pihak yang menyatakan pelanggaran dengan  
pihak yang diduga melakukan pelanggaran membuktikan dalilnya,  
dengan cara-cara yang umum dan lazim dilakukan sebelum  
membuat rekomendasi, yakni:

- Mendengar keterangan pengadu dan teradu;



- memeriksa dan menguji data dan informasi pengadu dan teradu

Sebaliknya, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah tidak sekalipun menguji keabsahan data dan informasi yang ada, dengan sewenang-wenang mengabaikan data yang diberikan Penggugat pada proses klarifikasi dihadapan Dewan Pengawas tanpa pernah mempertemukan Penggugat dengan pihak yang menyampaikan permasalahan kepada Tergugat.

22. Bahwa syarat pemberhentian Penggugat sebagai Direksi Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini adalah PDAM Tirta Segah, sepatutnya memperhatikan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang berbunyi Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Serta ketentuan Pasal 15 ayat (2) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang berbunyi Direksi Diberhentikan karena :

- Permintaan sendiri;
- Reorganisasi;
- Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun, dan
- Tidak melaksanakan tugasnya.

23. Bahwa berdasarkan fakta tindakan Tergugat membuat obyek sengketa didasarkan pada cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan tentang cara pemberhentian direktur badan usaha milik daerah, melahirkan obyek sengketa yang menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat, oleh karenanya obyek sengketa patut dinyatakan melanggar "Asas Kepastian Hukum" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 angka 1 UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

PENGAMBIL KEPUTUSAN TIDAK MEMPERHATIKAN ASAS  
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

24. Bahwa tergugat dalam pengambilan keputusan hanya berdasarkan dari hasil keputusan dewan pengawas yang tidak pernah dibuktikan fakta kebenarannya oleh karena itu sikap dalam

Halaman 14 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD





menentukan suatu perbuatan hukum dalam bentuk surat keputusan telah mengeyampingkan sikap *profesionalitas kerja* penyelenggara negara yang berimbang;

25. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (2) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Merupakan syarat mutlak dalam pengambilan suatu keputusan tata usaha negara, namun tidak di terapkan oleh Tergugat hal mana sikap tersebut sudah patut telah melanggar *Asas Akuntabilitas* dari seorang Penyelenggara Negara;

26. Bahwa di dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara menyatakan Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah;

27. Bahwa atas dasar tersebut Tergugat tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dalam hal pengambilan suatu keputusan hukum yang berkaitan dengan dengan surat keputusan terhadap Penggugat;

**ASAS PROFESIONALITAS TIDAK MENJADI PERTIMBANGAN**

Klarifikasi Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah yang berasal dari surat pernyataan Pegawai PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau yang diantaranya terkait dengan Pengurusan Dana Pensiun

Halaman 15 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia bagi Pegawai PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, Sewa rumah dan pembelian perabot rumah tangga untuk kepentingan fasilitas Dinas Penggugat, Sewa Mobil Dinas Penggugat dan Sistem Pembacaan Meter Online di PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, telah dijawab oleh Penggugat, disertai dengan bukti yang menjelaskan bahwa:

- i. Pengurusan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia bagi Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, dimana Direktur dibayarkan tambahan masa kerja selama 3 tahun 5 bulan. Hal ini merujuk pada ketentuan pada Keputusan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 842.1/KEP.07.PDAM/2016 tentang Peraturan Dana Pensiun pada Pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa *"Bagi Direksi Pemberi Kerja yang bukan berasal dari Pegawai, maka masa kerja yang digunakan untuk menghitung besaran manfaat pensiunan adalah masa kerja sebelum menjabat sebagai Direksi Pemberi Kerja dan dapat ditambahkan masa kerja dari luar Pemberi Kerja yang diakui setinggi-tingginya 8 (delapan) tahun yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja dengan ketentuan masa kerja yang dimaksud belum diakui sebagai unsur perhitungan manfaat pensiunan pada pemberi kerja lain"*. Sedangkan pada Pasal 29 ayat 7 disebutkan bahwa *"Dalam hal masa kerja yang dimaksud diakui, baik sebagian atau seluruhnya, maka konsekwensi pendanaan atas pengakuan masa kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja."*

Halaman 16 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala mekanisme pembayaran iuran pensiun Direktur tersebut sebelumnya telah dilakukan konsultasi dengan pihak DAPENMA di Jakarta yang juga diikuti oleh Kasubag Keuangan dan Staf Subbag Umum, segala hal terkait pembayaran iuran pensiun tersebut diurus oleh Bagian Umum dan Keuangan PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau.

- ii. Terkait dengan permasalahan sewa rumah Penggugat hanya menempati rumah yang disewakan, mengingat PENGGUGAT memang tidak memiliki rumah di Kabupaten Berau dan belum tersedianya rumah jabatan atau rumah dinas. Segala pengurusan pembayaran sewa rumah tersebut diurus sepenuhnya oleh pegawai di lingkungan Bagian Umum dan Keuangan PDAM Tirta Segah. Sedangkan pembelian perabotan memang diperlukan, mengingat rumah yang disewakan memang tidak memiliki perabotan. Sejauh ini perabotan tersebut tetap menjadi aset milik PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau. Dimana pembebanan pembelian perabotan ini hanya dilakukan 1 kali saja, untuk sewa rumah Penggugat tahun berikutnya tidak lagi dilakukan pembelian perabotan dan biaya yang dibebankan sepenuhnya hanya biaya sewa rumah saja, dimana segala hal terkait pembayaran rumah yang ditempati penggugat diurus dan dibayarkan seluruhnya oleh pegawai Bagian Umum dan Keuangan PDAM Tirta Segah kepada pemilik rumah yang bersangkutan.
- iii. Terkait dengan permasalahan sewa Mobil Toyota Innova yang disewa dipergunakan untuk operasional kegiatan PENGGUGAT untuk pengendalian dan pemantauan operasional Instalasi Pengolahan Air yang terletak di kampung-

Halaman 17 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung atau kecamatan yang terpisah dari ibukota Kabupaten Berau. Hal ini menindaklanjuti arahan dan program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang memprogramkan pelayan air bersih hingga kampung dan kecamatan di luar ibukota Kabupaten. Program kerja telah diprogramkan dalam *Business Plan* dan penganggarannya pun telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran PDAM Tirta Segah pada tahun 2017 dan 2018 yang disahkan dengan Keputusan Bupati Berau. Sewa mobil yang dimaksud tidak menjadi menjadi milik atau atas nama pribadi PENGUGAT, tetapi dibuat perjanjian sewa menyewa antara pihak penyedia jasa dengan pihak PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau. Segala hal yang terkait dengan administrasi dan pembayaran atas sewa kendaraan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Bagian Umum dan Keuangan PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau.

Bahwa atas hal tersebut terbukti Penggugat menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Direktur PDAM Tirta Segah menjunjung tinggi Asas profesionalitas dan tunduk pada ketentuan Perundang-undangan, salah satunya sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau, oleh karenanya dalam masa kepemimpinan Penggugat *PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau* telah:

- a. Mendapatkan predikat sebagai PDAM Operasional Terbaik Kesatu tingkat Nasional penghargaan PERPAMSI Award Tahun 2017 Kategori Kabupaten Berpenduduk 200.000 -

Halaman 18 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 jiwa sesuai Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 058/SKEP-DPP/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017.

- b. Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk audit laporan keuangan tahun buku 2016 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Thoufan dan Rosyid (akuntan publik bersertifikasi) dengan nomor AU.04/TNR-SMD/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, serta berhasil membukukan laba usaha Rp. 3.366.148.910 (*tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus sepuluh rupiah*), dimana didalamnya terdapat pendapatan negara berupa Pajak Penghasilan (PPh 25) sebesar Rp. 1.527.294.344 (*satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*);

- c. Mendapatkan peningkatan nilai kinerja dan peningkatan cakupan layanan kepada masyarakat, dimana nilai kinerjanya diperoleh angka sebesar 68,23 poin atau meningkat 16,70 poin dan tergolong “Baik” juga peningkatan cakupan pelayanan sebanyak 11.184 jiwa atau 3,63 %. Berdasarkan Hasil Audit atau Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau Tahun Buku 2016 Nomor : LEV-158/PW17/4/2017 tanggal 16 Mei 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Nilai kinerja ini lebih meningkat dari nilai kinerja tahun 2015 yang mencapai 51,53 atau terdapat kenaikan sebesar 16,70 poin yang disebabkan oleh kenaikan kinerja aspek keuangan dan aspek operasional. Peningkatan cakupan pelayanan pada tahun 2016 dimana jumlah penduduk yang terlayani pada

Halaman 19 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 96.720 jiwa atau 44,34% dari jumlah penduduk sebanyak 218.124 jiwa., meningkat sebesar 11.184 jiwa atau 3,63 % dari tahun 2015 dimana jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 85.536 jiwa atau 40,71 % dari jumlah penduduk.

d. Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk audit laporan keuangan tahun buku 2017 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Thoufan dan Rosyid (akuntan publik bersertifikasi) dengan nomor AU.03/TNR-SMD/III/2017 tanggal 29 Maret 2018.

28. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas terang dan jelas, tindakan Tergugat dalam membuat keputusan *a quo* yang memberhentikan Penggugat, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OBJEK SENGKETA TIDAK MEMUAT DASAR HUKUM YANG BERLAKU
--

29. Bahwa obyek sengketa ditandatangani tergugat tanggal 21 Juni 2018, kemudian diterima Penggugat tanggal 22 Juni 2018, halmana pada saat obyek sengketa dibuat, Pemerintah telah mengundang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, yang mulai berlaku tanggal 7 Mei 2018;

30. Bahwa Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 merupakan peraturan yang penting bagi Penggugat dan Tergugat, karena memuat berbagai norma tentang tata cara yang benar dalam memberhentikan seseorang sebagai Direksi Badan Usaha Milik

Halaman 20 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah. Dalam konsederan obyek sengketa, Tergugat tidak mencantumkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 sebagai dasar mengambil keputusan Pemberhentian Penggugat,

31. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pokoknya menyatakan keputusan Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

32. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara nyata adalah dasar hukum dari obyek sengketa sebagai perbuatan tidak tertib administrasi, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf a UU No 30 Tahun 2014;

33. Berdasarkan apa yang Penggugat uraikan di atas, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan obyek sengketa tidak sah karena tidak memuat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KEPUTUSAN BERLAKU SURUT BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

34. Bahwa dalam diktum kelima obyek gugatan disebutkan berlakunya keputusan sejak tanggal 14 Juni 2018, sedangkan obyek ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 21 Juni 2018, dengan kata lain obyek gugatan dapat dinyatakan sebagai keputusan berlaku surut;

35. Bahwa obyek gugatan yang yang dibuat terang dan jelas bertentangan dengan UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (6) yang

Halaman 21 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat".

36. Bahwa tidak ada satupun alasan pengecualian Tergugat dapat membuat keputusan berlaku surut, oleh karena tidak ada satupun perbuatan Penggugat yang pernah dibuktikan oleh Tergugat, sebaliknya Tergugat baru melaksanakan audit untuk mencari-cari ada atau tidaknya kerugian setelah memberhentikan Penggugat. Penggugat dalam kedudukan sebagai Direktur PDAM Tirta Segah telah secara nyata berhasil meningkatkan sambungan pelanggan yang yang tidak pernah terjadi dalam waktu kurang lebih 10 tahun terakhir, serta memberi keuntungan lebih dari Rp. 3,3 M (tiga koma tiga milyar rupiah) dan memberikan pendapatan Negara berupa pembayaran pajak penghasilan dari perolehan laba atau keuntungan PDAM Tirta Segah (PPh 25) tahun 2016 sebesar lebih dari Rp. 1,5 Milyar (satu setengah milyar rupiah);

37. Berdasarkan apa yang telah Penggugat Uraikan di atas terang dan jelas obyek gugatan yang memiliki sifat berlaku surut patut dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya berlasan hukum bagi majelis menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa;

38. Bahwa oleh karena Penggugat telah menjalankan Tugas dan Tanggungjawabnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan secara Profesional dan tidak pernah terbukti melanggar Ketentuan Perundang-undangan, berprestasi secara nasional, opini audit keuangan Wajar Tanpa Pengecualian setiap tahun, kinerja perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat meningkat, maka proses Pemberhentian Penggugat melalui Surat Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Berau Nomor 453 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020 Tidak Sah Secara Hukum.

39. Bahwa oleh karena terbitnya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Berau Nomor 453 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020 didasari pada informasi dan data yang tidak benar maka sudah selayaknya Surat Keputusan Tersebut Batal demi hukum.

## B. PETITUM

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:  
Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020.
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:  
Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti semula;

Halaman 23 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 06 September 2018, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dan termuat dalam surat gugatan Penggugat terkecuali yang nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintahan menyatakan : “ Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis.”;
3. Bahwa dalam gugatannya Romawi V angka 14, angka 15 dan angka 16 pernyataan Penggugat tidak benar. Penyampaian unjuk rasa Karyawan/Karyawati PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau adalah sah sesuai dengan surat kepada Bapak Kapolres Berau perihal pemberitahuan rencana silaturahmi/dengar pendapat Karyawan/Karyawati PDAM Tirta Segah dengan Bapak Bupati Berau tanggal 2 Mei 2018 oleh 81 (delapan puluh satu) yang ditandatangani oleh Kabag tehnik PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau;
4. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 karyawan/karyawati PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau menyampaikan surat pernyataan kepada Bupati Berau, secara garis besar yang isinya sebagai berikut :

Halaman 24 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA kepada Sdr. ADIEF MULYADI, M.Si;
- b. Diawal kepemimpinannya telah menunjukkan arogansi dengan menyampaikan kalimat yang kurang pantas sebagai seorang direktur, yaitu “siapa jual saya beli”;
- c. Membawa isu kesukuan dalam memberikan sambutan;
- d. Gaya kepemimpinan yang egois;
- e. Kebijakan dalam pengelolaan keuangan tidak mempertimbangkan efiseiensi dan skala prioritas;
- f. Adanya niat untuk memperkaya diri sendiri/memenuhi fasilitas pribadi.
- g. Tidak memperhatikan hak-hak karyawan/karyawati PDAM.

Bahwa berdasarkan surat pernyataan dan demonstrasi tersebut, karyawan/karyawati PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau sebanyak 82 orang (84,5%) dari jumlah Karyawan 97 orang, meminta kepada Bupati Berau dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau agar :

- a. Mengambil langkah konkrit agar PDAM Tirta Segah tidak terpuruk karena kesulitan *cashflow*;
- b. Memberhentikan Sdr. ADIEF MULYADI, M.Si sebagai Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau;

5. Bahwa kepercayaan berarti keyakinan terhadap integritas, kemampuan atau karakter seseorang. Kekuatan seorang pemimpin (Penggugat sebagai Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau) terletak pada kepercayaan karyawannya. Hilangnya kepercayaan, hilang pula kekuatan seorang pemimpin. Akibatnya, tidak tercipta iklim yang kondusif, dinamis, saling berbagi dan saling hormat menghormati. Sehingga kinerja Perusahaan akan turun yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan Organisasi dan berdampak pada terganggunya pelayanan Masyarakat.

Halaman 25 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang pemimpin (Penggugat sebagai Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau) haruslah memiliki integritas, kejujuran, peduli, beretika dan moral serta memiliki pendirian. Selalu menepati janji, berkomitmen penuh bagi kemajuan organisasi dan kesejahteraan anggotanya (karyawan);

6. Bahwa surat pernyataan karyawan/karyawati PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau tanggal 2 Mei 2018 yang disampaikan langsung kepada Bupati Berau oleh 82 (delapan puluh dua) orang karyawan PDAM Tirta Segah (84,5% dari keseluruhan Karyawan sejumlah 97 orang) mencerminkan bahwa Penggugat telah kehilangan kepercayaan dari karyawannya. Karyawan PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau menilai Penggugat tidak memiliki integritas dan kejujuran. Hanya mementingkan kepentingan pribadinya semata;

7. Bahwa dalam gugatannya Romawi V angka 21, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau telah menguji keabsahan data dan informasi terkait Laporan Karyawan PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau telah mengacu pada pasal 23 s/d pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau dan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap Karyawan, Pihak ketiga dan Penggugat dengan langkah – langkah sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari senin tanggal 7 Mei 2018, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau;

Halaman 26 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa hasil rapat Dewan Pengawas tanggal 7 Mei 2018 mengusulkan kepada Bupati Berau untuk pemberhentian sementara karena diduga Sdr. Adief Mulyadi telah melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau dan atau melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara, sejak menjabat Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau dan Pasal 15 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau dan Pasal 23 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas PDAM mempunyai wewenang diantaranya mengusulkan pemberhentian sementara Direktur PDAM kepada Bupati/Kepala Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil rapat Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau maka diusulkan kepada Bupati Berau sebagai berikut :
- 1) Sdr. ADIEF MULYADI, M.SI diberhentikan sementara untuk paling lama 1 (satu) bulan;
  - 2) Dalam masa pemberhentian sementara, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau wajib melakukan pemeriksaan dan/atau sidang untuk membuktikan apakah Sdr. ADIEF

Halaman 27 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, M.SI terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh karyawan/karyawati PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau dan selanjutnya menetapkan Sdr. ADIEF MULYADI, M.SI selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau “diberhentikan atau direhabilitasi” oleh Kepala Daerah *in casu* Bupati Kabupaten Berau;

- 3) Untuk mengisi kekosongan Direktur maka Kepala Daerah *in casu* Bupati Kabupaten Berau menunjuk/mengangkat Pejabat sementara atau Pelaksana Tugas Harian.
- e. Bahwa berdasarkan atas usulan Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau tanggal 7 Mei 2018, Bupati Berau pada tanggal 9 Mei 2018 menyetujui untuk segera ditindaklanjuti dalam bentuk pemberhentian sementara;
- f. Bahwa Bupati Berau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 395 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016 – 2020 tanggal 15 Mei 2018;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum menyatakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sebagaimana dimaksud, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.”
- h. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 395 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta

Halaman 28 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segah Kabupaten Berau Periode 2016 – 2020 tanggal 15 Mei 2018, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau wajib melakukan pemeriksaan dan/atau sidang untuk membuktikan apakah Sdr. ADIEF MULYADI, M.SI terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh karyawan/karyawati PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau;

- i. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau mengirimkan surat kepada PLH Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau perihal permintaan kepada Karyawan/Karyawati untuk menghadiri panggilan dan memberikan keterangan/klarifikasi kepada Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau;
- j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau meminta keterangan kepada Karyawan/Karyawati PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau terkait dengan persoalan yang diajukan dengan hasil kesimpulan :
  - 1) Telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Penggugat yang merugikan hak-hak Karyawan dan keuangan PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau ;
  - 2) Karyawan/Karyawati menolak untuk dipimpin kembali oleh Penggugat.
- k. Bahwa terkait dengan Sewa Kendaraan Toyota Innova G, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau telah memeriksa dengan hasil :
  - 1) Pembayaran Sewa Kendaraan Toyota Innova G, KT 1765 GD, sesuai invoice adalah periode Januari s/d Nopember 2017 atau sama dengan 11 (sebelas) bulan, sebesar Rp. 140.360.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 29 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keputusan Bupati Berau momor 328 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Tahun 2017, yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2017, pada kode perkiraan 96.08.53, Sewa mobil dianggarkan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan, sehingga sewa mobil selama 11 (sebelas) bulan hanya Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
- 3) Selama masa sewa periode Januari s/d Nopember 2017, kendaraan sebagaimana dimaksud tidak pernah dipergunakan Direktur untuk pengendalian dan pemantauan operasional Instalasi Pengolahan Air yang terletak di Kampung – kampung atau Kecamatan yang terpisah dari Ibu Kota Kabupaten Berau maupun selama jam kerja. Selain itu, PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau telah memiliki kendaraan Operasional/Dinas untuk Direktur berupa Mobil Toyota Rush KT 1822 GE yang masih dalam kondisi baik dan laik pakai;
- 4) Sewa kendaraan pada Toyota All New Innova L, KT 1857 GE, tahun 2018 sebesar Rp. 52.635.000,- (Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibayar per triwulan, sedangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau yang ditetapkan Bupati Berau dengan nomor 847 Tahun 2017, pada kode perkiraan 96.08.53 adalah sebesar 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per bulan atau Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) per triwulan;
- 5) Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau meminta keterangan kepada Direktur CV. Haryda Oto (Hardiansyah) dengan persoalan sewa

Halaman 30 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau beli Mobil PDAM Tirta Segah tidak disertai dengan perjanjian sewa dan atau beli. Dalam RKAP Tahun 2017 bahwa Pos Anggaran dalam 1 Tahun adalah Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk sewa mobil. Kenyataannya anggaran tersebut tidak digunakan untuk menyewa mobil per bulan tetapi digunakan untuk uang muka pembelian mobil;

I. Bahwa terkait dengan iuran dana pensiun untuk Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau telah memeriksa dengan hasil :

- 1) Bahwa didalam Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia nomor 842.1/KEP.07-PDAM/2016, tanggal 18 Februari 2016, mengenai MASA KERJA sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat 1, diterangkan bahwa; *Bagi Direksi Pemberi Kerja yang bukan berasal dari Pegawai, maka masa kerja yang digunakan untuk menghitung Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja selama Menjabat sebagai Direksi Pemberi Kerja dan dapat ditambah Masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui setinggi-tingginya 8 (delapan) tahun yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja dengan ketentuan masa kerja dimaksud belum diakui sebagai unsur perhitungan manfaat pensiun pada pemberi kerja lain.*

Tergugat memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan aturan dimaksud bahwa :

- a) Bahwa Masa kerja yang digunakan untuk menghitung manfaat pensiun adalah masa kerja SELAMA menjabat Direksi Pemberi Kerja, tidak sebagaimana yang Penggugat sampaikan didalam gugatannya yaitu; "Bagi Direksi Pemberi Kerja yang bukan berasal dari Pegawai, maka masa kerja

Halaman 31 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk menghitung Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja SEBELUM Menjabat sebagai Direksi Pemberi Kerja dan dapat ditambah Masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui setinggi-tingginya 8 (delapan) tahun yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja dengan ketentuan masa kerja dimaksud belum diakui sebagai unsur perhitungan manfaat pensiun pada pemberi kerja lain. Kiranya Majelis Hakim meneliti apakah ada unsur kesengajaan atau tidak Penggugat mempergunakan kata “SEBELUM” yang memberikan pemahaman yang berbeda mengenai Pasal 29 ayat 1 Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia nomor 842.1/KEP.07-PDAM/2016;

- b) Bahwa Kata “DAPAT” pada kalimat *“dan dapat ditambah Masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui setinggi-tingginya 8 (delapan) tahun*, yang terdapat didalam Pasal 29 ayat 1 Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia nomor 842.1/KEP.07-PDAM/2016, dapat dimaknai sebagai “tidak wajib / tidak menjadi kewajiban bagi Direksi yang menjabat untuk memasukkan tambahan masa kerja diluar pemberi kerja yang diakui setinggi-tingginya 8 (delapan) tahun;
- c) Bahwa kalimat *“yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja”* sebagaimana yang tercantum didalam Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia nomor 842.1/KEP.07-PDAM/2016, Pasal 29 ayat 1, dapat dijelaskan bahwa Direksi yang menambahkan Masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui

Halaman 32 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setinggi-tingginya 8 (delapan) tahun, harus dengan Surat Ketetapan dari Pemberi Kerja, sedangkan Pemberi Kerja didalam Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia nomor 842.1/KEP.07-PDAM/2016, Pasal 29 ayat 1, sebagaimana diterangkan dalam KETENTUAN UMUM didalam Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia nomor 842.1/KEP.07-PDAM/2016, Pasal 1, point e, dijelaskan bahwa; e. Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri, yang selanjutnya dijelaskan pada point c dan d didalam KETENTUAN UMUM, Pasal 1 pada Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia nomor 842.1/KEP.07-PDAM/2016, adalah "c. Pendiri adalah Pendiri Dana Pensiun, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon yang diwakili oleh Direktur Utama. Dan point "d. Mitra Pendiri adalah Mitra Pendiri Dana Pensiun, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan yang memiliki kegiatan atau usaha sejenis.

Bahwa dalam hal Direksi yang menambahkan masa kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui setinggi-tingginya 8 (delapan) tahun harus ditetapkan dengan Surat Ketetapan dari Pendiri Dana Pensiun yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon yang diwakilkan oleh Direktur Utama, dan juga mendapatkan Surat Ketetapan dari Mitra Pendiri Dana Pensiun, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau yang diwakili Oleh Bupati Berau sebagai Pemilik PDAM Tirta Segah Kabupaten atau Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kab. Berau. Namun dalam Surat Permohonan yang

Halaman 33 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



diajukan Penggugat hal ini tidak dilampirkan atau tidak di temukan.

Sehingga pengajuan penambahan masa kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui setinggi-tingginya 8 (delapan) tahun tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia nomor 842.1/KEP.07-PDAM/2016.

- 2) Didalam Gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa “direktur dibayarkan tambahan masa kerja selama 3 tahun 5 bulan”. Pada tanggal 3 Juni 2018, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau melakukan investigasi dan klarifikasi ke Kantor Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia di Jakarta (DAPENMA PAMSI), ditemukan fakta bahwa masa kerja tambahan yang telah dibayarkan adalah selama 7 tahun 12 bulan atau selama 8 (delapan) tahun, dengan perincian:

a) Diajukan pada saat pendaftaran bulan Oktober 2016 :

- (1) Masa Kerja di PDAM Kota Bontang (01-09-2011 s/d 31-08-2015) selama 4 tahun.
- (2) Masa kerja dari CV. San Kelola (01-09-2015 s/d 21-04-2016) selama 7 bulan

b) Diajukan tmt April 2017

- (1) Masa kerja dari .....(tidak ada keterangan tempat kerja, pemberi kerja dan waktu kerja yang menjadi dasar perhitungan periode) selama 3 tahun 5 bulan, hanya berdasarkan surat pernyataan

c) Total 7 tahun 12 bulan atau 8 tahun 0 bulan

- 3) Penambahan Masa kerja selama 8 tahun tersebut, dibuktikan dengan surat yang diajukan oleh Penggugat dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat nomor 183/842/PDAM-BRU/X/2016, Pada tanggal 17 Oktober 2016, perihal Permohonan Penambahan Masa Kerja Direksi, yang isinya Penggugat mengajukan permohonan Penambahan Masa Kerja Direksi selama 4 (empat) Tahun 7 (tujuh) bulan yang terdiri dari:
- 4 tahun adalah masa kerja di PDAM (Kota) Bontang 01-09-2011 s/d 31-05-2015), *Tidak Terdapat Lampiran SK maupun Surat Keterangan yang menyatakan masa kerja pada periode tersebut;*
  - 7 bulan adalah masa kerja dari CV. Sankelola 01-09-2015 s/d 21-04-2016).
- b) Surat nomor 98/PDAM-BRU/IV/2017, tanggal 19 April 2017, perihal Permohonan Penambahan Masa Kerja Direksi yang ditujukan ke Direktur DAPENMA PAMSI, yang isinya PENGUGAT mengajukan penambahan masa kerja selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, yang TIDAK diketahui *masa/ periode dan tempat* kerja, karena didalam surat tersebut TIDAK DITEMUKAN SK maupun Surat Keterangan masa kerja dari pemberi kerja;
- c) Dalam registrasi surat keluar, dengan nomor Surat 183 di bulan Oktober 2016 adalah tentang Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas kepada Karyawan PDAM Tirta Segah kab. Berau (Yan AT, SE, P. Manurung, Ardimansyah dan Asra Samsut, ST.) jadi jelas nomor surat 183/842/PDAM-BRU/X/2016 perihal permohonan Penambahan Masa Kerja Direksi tanggal 17 Oktober 2016 adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh Penggugat;
- d) Dalam registrasi surat keluar, dengan nomor Surat 98 di bulan April 2017 adalah tentang undangan Isra' Mi'raj yang ditujukan

Halaman 35 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dewan Pengawas dan Karyawan/i PDAM . Surat inipun juga menandakan bahwa Penggugat telah melanggar tertib Administrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

- e) Untuk masa kerja luar selama 4 (empat) tahun yang diajukan melalui surat nomor 183/842/PDAM-BRU/X2016, Pada tanggal 17 Oktober 2016 adalah masa kerja di PDAM Kota Bontang (01-09-2011 s/d 31-08-2015), dimana MASA KERJA tersebut TELAH diakui sebagai unsur perhitungan manfaat pensiun pada pemberi kerja lain dalam hal ini adalah PDAM Kota Bontang, karena PDAM Kota Bontang adalah Pemberi Kerja dalam hal ini adalah Mitra Pendiri, sedangkan Penggugat telah dibayarkan iuran atau manfaat pensiunnya oleh PDAM Kota Bontang, sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia nomor 842.1/KEP.07-PDAM/2016, mengenai MASA KERJA Pasal 29 ayat 1, yang menerangkan bahwa; Bagi Direksi Pemberi Kerja yang bukan berasal dari Pegawai, maka masa kerja yang digunakan untuk menghitung Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja selama Menjabat sebagai Direksi Pemberi Kerja dan dapat ditambah Masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang diakui setinggi-tingginya 8 (delapan) tahun yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja dengan ketentuan masa kerja dimaksud BELUM diakui sebagai unsur perhitungan manfaat pensiun pada pemberi kerja lain;
- f) Atas permohonan Direktur tersebut, pengurus DAPENMA PAMSI (Sularno), pada tanggal 3 Mei 2017, bersurat kepada Direktur Utama PDAM Kabupaten Berau, nomor 950/DP.05/V/2017, perihal informasi kewajiban tahun 2017 yang menimbulkan kewajiban bagi PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau untuk :

Halaman 36 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar kurang bayar iuran DAPENMA PAMSI an. Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau dalam hal ini adalah PENGGUGAT sebesar Rp. 69.523.079,- (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

- Membayar kewajiban Direksi sebesar Rp. 28.163.624,- (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) terhitung bulan April s/d Desember 2017, dengan perincian sbb:

Iuran Normal

Beban Peserta Rp. 971.421,-

Beban Perusahaan Rp. 2.974.491,-

Rp. 3.945.912,-

Iuran Tambahan Rp. 24.217.712,-

Jumlah Rp. 28.163.624,-

- g) Jumlah dana pensiun Penggugat yang telah dibayar oleh PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau yang tidak tertuang dalam RKAP dan tanpa persetujuan Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau dengan seluruhnya sebesar Rp.309.457.760 (Tiga Ratus Sembilan Juta empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- m. Bahwa terkait dengan penangguhan keikutsertaan karyawan menjadi Peserta Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI) sebanyak 12 (dua belas) orang karyawan PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau yang diusulkan oleh bagian Keuangan dan Administrasi Umum melalui Kasubag Keuangan pada tanggal 12 Oktober 2016, padahal status karyawan tersebut

Halaman 37 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diangkat sebagai karyawan tetap PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau Tindakan Penggugat telah bertentangan dengan:

- 1) Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau yang menyebutkan bahwa Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihipun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan keputusan direktur.
  - 2) Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang menyebutkan bahwa; Ayat (1) : Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihipun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan keputusan Direksi. Ayat (2): Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.
  - 3) Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang menyebutkan bahwa ayat (1) : Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Direktur. Ayat (2) : Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak atas uang pensiun, yang besarnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun Pegawai PDAM (Dapenna Pamsi).
- n. Bahwa terkait dengan pengadaan/sewa rumah Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau telah memeriksa dengan hasil :

Halaman 38 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau melakukan Perjanjian Kontrak Rumah dengan Budiana pada tanggal 28 April 2017 dengan objek perjanjian beralamat di jalan Dermaga Kelurahan Karang Ambon RT. 8 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur.
- 2) Bahwa Pasal 1 dalam perjanjian tersebut menjelaskan bahwa Pihak I (Pertama) mengontrakkan rumah dan seluruh perabotan rumah tangga dan seluruh fasilitas yang ada di rumah tersebut yang beralamat di jalan Dermaga Kelurahan Karang Ambon RT. 8 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur kepada Pihak II (kedua) dengan nilai harga sebesar 150.914.400,- (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) untuk jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun, termasuk biaya pembayaran pajak dan telah dibayar lunas pada saat ditanda-tangani Surat Perjanjian Kontrak Rumah ini;
- 3) Bahwa pada kenyataannya rumah dikontrak dalam keadaan kosong (tanpa perabot), sedangkan perabot atau fasilitas yang ada adalah dari pembelian PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, tetapi didalam Surat Perjanjian Kontrak Rumah tidak dicantumkan sebagai perabot atau fasilitas yang dibeli oleh PDAM;
- 4) Tanda terima uang pembayaran sebesar Rp. 150.914.400,- (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) sebagaimana tertera pada kwitansi pembayaran ditandatangani pada tanggal 02-07-2016, (tidak pada saat ditanda-tangani Surat Perjanjian Kontrak Rumah ) oleh Budiana selaku PIHAK PERTAMA, sedangkan berdasarkan hasil klarifikasi dibuat surat pernyataan yang di tanda tangani Budiana pada tanggal 5 Juni 2018, bahwa pemilik rumah hanya menerima

Halaman 39 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan di bayarkan oleh Penggugat secara bertahap melalui transfer perbankan;

- 5) Seharusnya kontrak sewa rumah *dibuat terpisah* dengan kontrak pembelian perabot, sehingga PDAM Tirta Segah akan mencatat perabot atau fasilitas tersebut sebagai inventaris kantor atau menjadi aset PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau.
- 6) Bahwa pelaksanaan sewa rumah jabatan Direktur PDAM Tirta Segah Kab. Berau untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2017 sebagaimana diuraikan dalam Surat Perjanjian Kontrak Rumah tersebut, dimungkinkan untuk memanipulasi biaya sewa agar terkesan wajar dan atau agar aset hasil pembelian berupa perabot rumah jabatan direktur dapat dimiliki secara pribadi oleh Penggugat.
- 7) Biaya kontrak Rumah Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau tidak tertuang dalam RKAP tahun 2016.
- o. Bahwa terkait dengan penangguhan kenaikan pangkat /golongan dan kenaikan berkala karyawan/karyawati PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau telah memeriksa dengan hasil Penggugat telah berlaku sewenang-wenang terhadap hak-hak karyawan. Dengan dalih akan membuat sistem baru dalam hal kenaikan pangkat/golongan dan kenaikan berkala karyawan/karyawati PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau. Tindakan Penggugat telah melanggar pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ

Halaman 40 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang menyatakan :

“Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.”

- p. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018 Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau telah melakukan sidang pemeriksaan terhadap Penggugat. Hasil sidang Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau mengeluarkan penetapan Nomor 01/DP-PDAM/VI/2018 telah melalui proses konfirmasi/klarifikasi, pemeriksaan dan pembuktian;
- q. Bahwa berdasarkan penetapan tersebut, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau menyampaikan kepada Bupati Berau surat nomor 50/DP-PDAM/VI/2018 perihal penetapan Dewan Pengawas untuk ditindaklanjuti dan diputuskan status Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau dalam bentuk Keputusan Bupati Berau berdasarkan pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang berbunyi Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi;
- r. Bahwa Bupati Berau pada tanggal 9 Juni 2018 dalam disposisinya kepada Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau untuk menindaklanjuti Penetapan Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah dengan Keputusan Bupati untuk memberhentikan Sdr. ADIEF MULYADI, M.SI sebagai Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau menyatakan bahwa Pemberhentian Direksi/Direktur PDAM ditetapkan oleh Kepala Daerah/Bupati;
- t. Bahwa berdasarkan poin a sampai s sebagaimana penjelasan di atas, Bupati Berau mengeluarkan Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016 – 2020 tanggal 21 Juni 2018;
8. Bahwa pengambilan Keputusan oleh Tergugat terkait Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016 – 2020 telah melalui berbagai pertimbangan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Adapun 3 (tiga) aspek hukum yang merupakan landasan untuk dapat dikatakan suatu ketetapan atau keputusan tersebut sah, yaitu :
- a. Wewenang
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan in litis tersebut memiliki kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang

Halaman 42 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi "Pemberhentian Direksi/Direktur PDAM ditetapkan oleh Kepala Daerah/Bupati"

b. Prosedur

Bahwa Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

c. Substansi

Bahwa Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini telah sesuai dengan norma-norma hukum material yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

9. Bahwa dalam gugatannya Romawi V angka 29, syarat pemberhentian tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah karena :

a. Berdasarkan BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah menyatakan :

Halaman 43 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



Ayat (1) : Periodisasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud;

Ayat (2) : Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah mengenai BUMD diundangkan, tidak termasuk dalam periodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1)

Ayat (3) : Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, anggota Komisaris, dan anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (4) : Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi Anggota Dewan Pengawas, Anggota Komisaris dan Anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Berlakunya Asas Hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali* artinya ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum mengenyampingkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Bahwa syarat pemberhentian Direktur PDAM telah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terkait masa kepemimpinan Penggugat yang mengklaim bahwa telah mendapatkan predikat sebagai PDAM Operasional Terbaik Kesatu Tingkat Nasional penghargaan PERPAMSI Award Tahun 2017, dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penghargaan tersebut adalah merupakan APRESIASI Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) terhadap Kinerja PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau dengan melihat perkembangan Kinerja beberapa tahun sebelumnya (tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan tahun 2016);
- b. Bahwa Tahun 2011 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau memperoleh nilai 2,71 untuk indikator penilaian menurut BPPSPAM atau pada kategori PDAM yang Kurang Sehat, pada tahun tersebut Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau memperoleh Bantuan Program Penyehatan Melalui Bantuan Teknis dan Bantuan Proyek. Sejak tahun 2012, tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau berhasil memperoleh Predikat PDAM yang sehat, yang antara lain disebabkan karena Bantuan Program Penyehatan melalaui Bantuan proyek sampai dengan tahun 2014, dan dengan adanya penyesuaian tarif yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau pada tahun 2012, yang berdampak pada Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau, bahkan Nilai Kinerja Tahun 2015 atau setahun sebelum Penggugat menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau sebesar 3,86 dan pada tahun 2016 sebesar 3,75;
- c. Bahwa penghargaan yang diterima PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau tahun 2017 adalah merupakan cerminan kerja keras dan

Halaman 45 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang baik seluruh Stakeholders dan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau yang diperoleh melalui perjuangan panjang sejak tahun 2011, capaian ini tidak mungkin diperoleh secara singkat dalam jangka 8 (delapan) bulan kepemimpinan Penggugat. Program Kerja Tahun 2016 adalah merupakan implementasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau yang disusun pada masa Direktur yang lama (Bahriansyah), yang berakhir masa tugasnya pada bulan april 2016. Sedangkan Penggugat diangkat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau pada tanggal 22 April 2016, melalui Keputusan Bupati Berau nomor 331 Tahun 2016;

- d. Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau Tahun Buku 2017 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur nomor LEV-180/PW17/4/2018, tanggal 20 Mei 2018; bahwa tingkat kesehatan PDAM yang dinilai berdasarkan BPPSPAM mendapatkan nilai 3,960, atau meningkat 0,215, sedangkan Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau tahun 2017 yang dinilai berdasarkan pedoman penilaian menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999, mendapatkan nilai 63,08 tergolong "Baik". Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang memperoleh nilai 68,23 maka untuk tahun buku 2017 mengalami penurunan nilai kinerja sebesar 5,15.

11. Bahwa dalam gugatannya Romawi V angka 34, Penggugat menyatakan bahwa obyek gugatan dapat dinyatakan sebagai keputusan berlaku surut

Halaman 46 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar dan beralasan. alasan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang menyatakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Direktur PDAM, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2018 dikarenakan pada tanggal 14 s/d 20 Juni 2018 merupakan cuti Hari Raya Idul Fitri, sehingga merupakan hari libur nasional.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, banyak tindakan Penggugat yang telah menyebabkan kerugian keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau sebagaimana yang dijelaskan Tergugat angka 7 huruf k, l, m dan n dalam jawaban gugatan ini;
- c. Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas dan Karyawan/Karyawati PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau telah kehilangan kepercayaan terhadap Penggugat. Penggugat dinilai tidak memiliki integritas dan kejujuran. Hanya mementingkan kepentingan pribadinya semata, sehingga Karyawan/Karyawati menolak untuk dipimpin kembali oleh Penggugat;
- d. Menjaga kondusifitas dan suasana kerja di PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, sehingga tetap beroperasi dan dapat menjalankan

Halaman 47 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokoknya yaitu mengusahakan dan menyelenggarakan pengelolaan air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencakup aspek sosial dan pelayanan umum yang dikelola secara professional dengan prinsip ekonomi perusahaan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016 – 2020 adalah sah dan benar menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 13 September 2018 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 20 September 2018 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa fotokopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, bukti - bukti surat tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 9, sebagai berikut :

Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018, tanggal 21 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor :  
870/029/Rt.01/Kr.Ambun/2018, tanggal 14 Mei 2018;
- Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Berau Nomor 331  
Tahun 2016, tanggal 22 April 2016 Tentang Pengangkatan  
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah  
Kabupaten Berau Periode 2016-2020;
- Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Berau Nomor 395  
Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018 Tentang Pemberhentian  
Sementara Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur  
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau  
Periode 2016-2020;
- Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Klarifikasi dengan  
Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah atas nama Adief  
Mulyadi tertanggal 9 Juni 2018;
- Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat PERPAMSI AWARD 2017  
yang diberikan kepada PDAM Kabupaten Berau ;
- Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Auditor Independen Tahun  
Yang Berakhir 31 Desember 2016 Perusahaan Daerah Air  
Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau (satu  
Exampler);
- Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai fotokopi laporan Badan Pengawasan  
Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan  
Timur, tentang Laporan Evaluasi Kinerja PDAM TIRTA  
SEGAH Kabupaten Berau Tahun Buku 2016, Nomor: LEV-  
158/PW17/4/2017, tanggal 16 Mei 2017 (satu Exempler);
- Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Auditor Independen Tahun  
Yang Berakhir 31 Desember 2017 Perusahaan Daerah Air  
Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau (satu  
Exampler);

Halaman 49 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa fotokopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 53, sebagai berikut :

Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai aslinya Surat kepada Bapak Kapolres Berau, tanggal 2 Mei 2018, Perihal : Pemberitahuan Rencana Silaturahmi/Dengan Pendapat Karyawan/ti PDAM Tirta Segah Kab. Berau dengan Bapak Bupati Berau ;

Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Karyawan/ti PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau yang ditujukan kepada Bupati Berau atau Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau beserta lampiran tanda tangan karyawan/karyawati ;

Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Hasil Rapat Dewan Pengawas, tanggal 07 Mei 2018, Nomor : 39/DP-PDAM/V/2018, Perihal : Laporan Hasil Rapat Tindak Lanjut Surat Pernyataan Karyawan/Karyawati PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 ;

Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai fotokopi disposisi Bupati Berau menyetujui untuk segera ditindaklanjuti dalam bentuk pemberhentian sementara, tanggal 9 Mei 2018 ;

Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Bupati Berau Nomor 395 Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020;

Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, kepada PLH Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, tanggal 28 Mei 2018, Nomor :

Halaman 50 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/DP-PDAM/V/2018, Perihal: Permintaan menghadiri panggilan Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah ;

Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Berita Acara Klarifikasi Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, meminta keterangan kepada Karyawan/Karyawati PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, tanggal 31 Mei 2018 beserta lampirannya daftar hadir Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau dalam Pemeriksaan dan Klarifikasi Karyawan dan Karyawati PDAM Tirta Segah Berau Tanggal 31 Mei 2018 ;

Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran Sewa Kendaraan Toyota Innova G kantor PDAM Tirta Segah sesuai invoice No : 001/Rental-Mobil XI/2017 Tanggal 09 November 2017, KT 1765 GD, periode Januari 2017 sampai dengan 30-11-2017, sebesar Rp. 140.360.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), tanggal 23 Nov 2017 yang diterima dari Direktur PDAM Kabupaten Berau beserta lampiran ;

Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Bupati Berau Nomor 328 Tahun 2017, Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Tahun 2017, tanggal 4 Mei 2017 beserta lampiran ;

Bukti T - 10 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Berau Nomor 847 Tahun 2017, Tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Tahun 2018, tanggal 29 Desember 2017 beserta lampiran ;

Bukti T - 11 : Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran Sewa Mobil Toyota All New Innova L, KT 1857 GE, sebesar Rp. 52.635.000,- (Lima Puluh Dua ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), tanggal 22 April 2018 yang diterima dari Direktur PDAM Kabupaten Berau, beserta lampirannya sebanyak 4 lembar ;

Bukti T - 12 : Fotokopi sesuai aslinya Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau meminta keterangan kepada Direktur CV. Haryda Oto (Hardiansyah) dengan persoalan sewa dan atau beli Mobil PDAM Tirta Segah, tanggal 31 Mei 2018 beserta

Halaman 51 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Daftar Hadir Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau dalam Pemeriksaan dan Klarifikasi Direktur CV. Harida Oto Tanggal 31 Mei 2018 ;

Bukti T - 13 : Fotokopi sesuai legalisir Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor : 16.20.00080.DPPK, tanggal 18 Februari 2016 ;

Bukti T - 14 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pengurus DAPENMA PAMSI Nomor : 2204/DP.05/XI/2016, Perihal : Revisi Kewajiban Setelah Adanya Pendaftaran Direksi Baru Dan Rekonsiliasi luran Pensiun Tahun 2016, tanggal 07 Nov 2016 dan Surat keterangan dari DEPENMA Jakarta bahwa masa kerja tambahan Penggugat yang telah dibayar adalah selama 7 tahun 12 bulan atau selama 8 (delapan) tahun ;

Bukti T - 15 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau Nomor : 183/842/PDAM-BRU/X/2016 , tanggal 17 Oktober 2016, Perihal : Permohonan Penambahan Masa Kerja Direksi beserta lampirannya ;

Bukti T - 16 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau Nomor : 98/PDAM-BRU/IV/2017 , tanggal 19 April 2017, Perihal : Permohonan Penambahan Masa Kerja Direksi ;

Bukti T - 17 : Fotokopi sesuai aslinya Registrasi Surat-Surat Keluar PDAM tentang Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas kepada Karyawan PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau (Yan AT, SE, P. Manurung, Ardimansyah dan Asra Samsut, ST) ;

Bukti T - 18 : Fotokopi sesuai aslinya Registrasi Surat-Surat Keluar PDAM tentang Undangan Isra Mi'raj yang ditujukan kepada Dewan Pengawas dan Karyawan/ti PDAM ;

Halaman 52 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 19 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pengurus DAPENMA PAMSI (Sularno), tanggal 03 May 2017 yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Kabupaten Berau Nomor : 950/DP.05/V/2017 Perihal : Informasi Kewajiban Tahun 2017 ;

Bukti T - 20 : Fotokopi sesuai fotokopi Bukti Setoran (Transfer) ke Bank BNI, kurang bayar iuran DAPENMA PAMSI an. Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau sebesar Rp. 69.523.079 (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Tiga Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) tahun 2017 dan membayar kewajiban Direksi sebesar Rp. 28.163.624,- (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) setiap bulannya terhitung bulan April s/d Desember 2017 beserta lampirannya ;

Bukti T - 21 : Fotokopi sesuai legalisir rincian iuran tambahan Jumlah Dana Pensiun Penggugat yang telah dibayar oleh PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau yang tidak tertuang dalam RKAP dan tanpa persetujuan Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau dengan seluruh sebesar Rp. 309.457.760,, (Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) ;

Bukti T - 22 : Fotokopi sesuai fotokopi Daftar Usulan Pensiun Pegawai PDAM Tirta Segah Kab. Berau Khusus Pegawai yang baru diangkat Tahun 2013 s/d 2016, tanggal 12 Oktober 2016 ;

Bukti T - 23 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kontrak Rumah dengan Budiana tanggal 28 April 2016, dengan objek perjanjian beralamat di Jalan Dermaga Kelurahan Karang Ambon Rt. 8 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur ;

Halaman 53 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 24 : Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Biaya Kontrak Rumah Beserta Perabotan dan fasilitasnya Rumah Dinas Direktur PDAM Tirta Segah Kab. Berau Terhitung mulai 1 Mei 2016 s/d 31 Mei 2017, sebesar Rp. 150.914.400,- (Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Empat belas Ribu Empat Ratus Rupiah), tanggal 02-07-2016 ;

Bukti T - 25 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang ditanda tangani Budiana pada tanggal 5 Juni 2018 ;

Bukti T - 26 : Fotokopi sesuai aslinya Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau ;

Bukti T - 27 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Klarifikasi Direktur PDAM oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, tanggal 9 Juni 2018 atas nama Adief Mulyadi PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau ;

Bukti T - 28 : Fotokopi sesuai aslinya Hasil Sidang Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, Penetapan Nomor : 01/DP-PDAM/VI/2018, tanggal 9 Juni 2018 ;

Bukti T - 29 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau, Nomor : 50/DP-PDAM/VI/2018, tanggal 9 Juni 2018, Perihal : Penetapan Dewan Pengawas, yang ditujukan kepada Bupati Berau ;

Bukti T - 30 : Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020, tanggal 21 Juni 2018 ;

Halaman 54 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 31 : Fotokopi sesuai print out Penyampaian Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020, tanggal 21 Juni 2018, melalui sarana elektronik ;

Bukti T - 32 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Hasil Audit Kinerja PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau Tahun Buku 2012 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : LAK-316/PW17/4/2013, tanggal 12 Juni 2013 ;

Bukti T - 33 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Hasil Audit Kinerja PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau Tahun Buku 2013 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : LAK-284/PW17/4/2014, tanggal 13 Mei 2014 ;

Bukti T - 34 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau Tahun Buku 2015 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : LEV-297/PW17/4/2016, tanggal 07 Juni 2016;

Bukti T - 35 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau Tahun Buku 2016 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : LEV-158/PW17/4/2017, tanggal 16 Mei 2017;

Bukti T - 36 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau, Nomor : 232/PDAM-BRU/X/2017 Tanggal 28 September 2017 Perihal :

Halaman 55 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keikutsertaan dalam PERPAMSI Award Tahun 2017 Kategori Operasi Unggulan SPAM, ditujukan kepada Ketua Dewan Pengurus Pusat PERPAMSI ;

Bukti T - 37 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau Tahun Buku 2017 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : LEV-181/PW17/4/2018, tanggal 28 Mei 2018;

Bukti T - 38 : Fotokopi sesuai fotokopi BAB XVI Ketentuan Peralihan Pasal 138 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, tanggal 27 Desember 2017 ;

Bukti T - 39 : Fotokopi sesuai fotokopi BAB VIII Ketentuan Peralihan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, tanggal 07 Mei 2018 ;-----

Bukti T - 40 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Bupati Berau Nomor : 500/152.Ek.III Tanggal 14 Mei 2018 Perihal : Permintaan Audit Khusus Pada PDAM Tirta Segah, ditujukan kepada Pimpinan Kantor Akuntan Publik Indra, Sumijono & Rekan Cabang Makassar ;

Bukti T - 41 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Akuntan Independen Atas Prosedur Yang Disepakati Pendapatan, Beban dan Investasi Aset Tetap PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Halaman 56 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Periode Empat Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2018 ;

Bukti T - 42 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 331 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020, tanggal 22 April 2016 ;

Bukti T - 43 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 395 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sementara Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020, tanggal 15 Mei 2018 ;

Bukti T - 44 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Auditor Independen Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau (satu Exempler);

Bukti T - 45 : Fotokopi sesuai fotokopi laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Evaluasi Kinerja PDAM TIRTA SEGAH Kabupaten Berau Tahun buku 2016, Nomor : LEV-158/PW17/4/2017, tanggal 16 Mei 2017 (satu Exempler);

Bukti T - 46 : Fotokopi sesuai aslinya Laporan Auditor Independen Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau (satu Exempler);

Bukti T - 47 : Fotokopi sesuai aslinya Telaahan Staf Kepala Bagian Umum & Adm PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau Nomor : ...../PDAM-BRU/VII/2017 Tanggal 19 Juli 2017 Perihal : Penawaran Konseling dan Training ;

Halaman 57 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 48 : Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi pembayaran pekerjaan Audit Laporan Keuangan Independen PDAM, sesuai SPK No: 06/04/PPK/PDAM-Bru/IV/2017 Tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 172.700.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh H. Najemuddin, SE mewakili KAP. Thoufan dan Rosyid pada tanggal 22 Juni 2017 ;

Bukti T - 49 : Fotokopi sesuai fotokopi / Ad. Inf Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik tanggal 05 Februari 2008 ;

Bukti T - 50 : Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Bupati Berau Nomor 243 Tahun 2016 Tanggal 16 Maret 2016 Tentang Pembentukan Tim Penguji Calon Direktur Perusahaan daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode Tahun 2016-2020 ;

Bukti T - 51 : Fotokopi sesuai aslinya Rekapitulasi Penilaian Panitia Seleksi Calon Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020, Tanggal 07 April 2016 ;

Bukti T - 52 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Selaku Ketua Tim Seleksi, Nomor : 500/135-Ek.III/2016 Perihal : Laporan Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Direktur PDAM Tirta Segah Tanggal 11 April 2016 ditujukan kepada Bupati Berau ;

Bukti T - 53 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Wawancara Bupati Berau Dan Wakil Bupati Berau Dengan Calon Direktur PDAM Tirta Segah Periode 2016-2020 Tanggal 19 April 2016;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi atas nama HAIDIR EFFENDI, S.H., dan TENNI GINTING, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 58 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Keterangan Saksi HAIDIR EFFENDI, SH.;

- Bahwa saat ini saksi masih bekerja sebagai Direktur PDAM Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi tahu dipanggil di persidangan hari ini, saksi tahu dijelaskan dari Penggugat dan saksi Tim Seleksi calon Direktur PDAM Berau Tahun 2016 ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, betul saksi Tim Seleksi tahun 2016 sampai tahun 2020 ;
- Bahwa saksi menjelaskan kerja Tim Seleksi Calon Direktur PDAM Berau Tim Seleksi memilih 3 ( tiga ) kandidat, saksi merekomendasi, dari Bupati dapat diangkat Direktur PDAM ( yang menentukan Bupati ) ;
- Bahwa saksi menyatakan Rekomendasi ini tertulis dari Bupati ;
- Bahwa saksi menyatakan PDAM ( Perusahaan Daerah Air Minum ) ini Badan Usaha Daerah ;
- Bahwa saksi sebagai Tim Seleksi tahun 2015 ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, sebagai Direktur PDAM Kota Balikpapan, saksi Tim Seleksi dari tahun 2015 sampai dengan 2020 ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, nama 3 ( tiga ) kandidat calon Direktur PDAM ini sudah ada rekomendasi hak prograssif mutlak Bupati ;
- Bahwa Rekomendasi dari Tim Seleksi ini setelah selesai seleksi kandidat calon Direktur PDAM, Tim Seleksi menyerahkan laporan hasil dari seleksi kandidat ke Bupati ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, ada 3 ( tiga ) nama kandidat calon Direktur PDAM, salah satunya Penggugat ( Adif Mulyadi ) ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, Rekomendasi ini suatu pertimbangan untuk layak sebagai Direktur ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, ada penilaian layak sebagai Direktur ada pertimbangan dan penilaian dari Tim Seleksi dan Bupati ;

Halaman 59 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya Tim Seleksi saja, dan setelah selesai tugas saksi tidak ada hubungan dengan kandidat calon Direktur atau Direktur ;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat melaksanakan seleksi Pak Najemuddin jabatannya sebagai unsur Dewan Pengawas PDAM ;
- Bahwa Rekomendasi ini Profesional kerja ;
- Bahwa saksi menyatakan ketika melaksanakan seleksi ada aspek psikologis atau kepribadiannya yang dinilai, kami mengikuti Standar Kompetensi Profesi Manager PDAM ;
- Bahwa saksi menyatakan ada tes mengenai Pengetahuan Umumnya, Pak Aji Sofyan yang memberi tes pengetahuan umum kepada calon kandidat Direktur PDAM ;
- Bahwa landasan hukumnya Tim Seleksi adalah Surat Keputusan dari Bupati ;
- Bahwa calon Tim Seleksi ini sudah ada, nama dari panitia lokal ;
- Bahwa bentuk Tim Seleksi ini ada Rekomendasi, Surat Keputusan ( SK ) ;
- Bahwa untuk calon kandidat Direktur PDAM ini diatur di Permendagri dan Perda Daerah ;

## 2. Keterangan Saksi TENNI GINTING;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik THOUFAN DAN ROSYID Cabang Samarinda mulai tahun 2014 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menjelaskan bagaimana latar belakang sehingga Kantor Akuntan Publik THOUFAN DAN ROSYID Cabang Samarinda bekerjasama dengan PDAM Berau adanya penunjukan langsung oleh Manajemen PDAM Berau Tahun 2017 itu ada Nomor Kontrak 4D/04/BPK/PDAM-BRU/4/2017 dan untuk tahun 2016 Nomor Kontrak 06/04/BPK/PDAM-BRU/4/2016
- Bahwa secara detailnya dimulai tahun 2016 ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, terlibat langsung dalam proses audit ;

Halaman 60 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses audit tahun 2016 sewa mobil dan sewa rumah juga termasuk dalam materi audit di dalamnya ;
- Bahwa hasil audit dari saksi adalah hasil audit tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian begitu juga dengan tahun 2017 sama Wajar Tanpa Pengecualian ;
- Bahwa sewa mobil dan sewa rumah mendapat opini wajar tanpa pengecualian, kami menilai secara umum keseluruhan dari transaksi dan bukan kami menilai secara pertransaksi-transaksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil audit tahun 2016 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini wajar itu apabila tidak terdapat temuan yang salah saji atau tidak sesuai dengan standar akuntansi dalam jumlah yang material yang bisa mempengaruhi penyajian laporan keuangan ;
- Bahwa Laporan Penyajian Keuangan yang saksi audit itu seperti Laporan Keuangan disajikan oleh manajemen PDAM, kami memeriksa dengan tujuan memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dimaksud ;
- Bahwa dalam proses audit PDAM Berau mekanismenya ada Penggugat ( ADIF MULYADI, M.Si. ) pada saat hasil akhir pembahasan ;
- Bahwa pada saat audit unsur materi tidak ada intervensi dari Penggugat terhadap materi yang diaudit ;
- Bahwa hanya tahun 2016 dan tahun 2017 saja Kantor Akuntan Publik THOUFAN DAN ROSYID memeriksa PDAM Berau ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 2014 dan tahun 2015 siapa yang memeriksa ;
- Bahwa dalam melakukan audit pada PDAM data-data yang diminta mulai dari laporan keuangan secara keseluruhan, SK-SK pengangkatan Direktur, SK Pengangkatan Badan Pengawas, data-data persediaan, data-data aset pokoknya secara keseluruhan saksi minta ;

Halaman 61 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam melaksanakan auditor sudah ada standar-standarnya yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan standar yang digunakan adalah Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan dan Standar Pelaporan ;
- Bahwa saksi menjelaskan
  - Kalau Standar Umum itu
    1. Audit harus dilaksanakan seseorang atau lebih memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
    2. Independen.
    3. Pelaksanaan Audit dan penyusunan laporannya. Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
  - Kalau Standar Pekerjaan Lapangan
    1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi sebagaimana mestinya.
    2. Pemahaman yang memadai atas Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
    3. **Bukti-bukti audit** kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
  - Standar Pelaporan
    1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sudah sesuai.
    2. Laporan auditor harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi yang tidak konsisten diterapkan.

Halaman 62 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diterima.

- Bahwa jenis audit yang saksi laksanakan di PDAM Berau hanya Audit Umum namun ada juga jenis - jenis audit lain yaitu audit khusus dengan kesepakatan tertentu ;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau Audit Umum itu menilai secara umum dan tujuannya adalah menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Kalau Audit Khusus misalnya khusus piutang hanya terdiri dari beberapa pos-pos saja. Hanya mengaudit untuk pos-pos tertentu yang dibutuhkan baik oleh manajemen maupun pihak lain ;
- Bahwa saksi menyatakan audit PDAM itu Audit Umum ;
- Bahwa dalam Audit Umum untuk kroscek kita mengkroscek secara sampling baik bukti maupun konfirmasi pihak ketiga untuk hutang, bank dan lain sebagainya ;
- Bahwa sampling yang digunakan berdasarkan tingkat materalitas. Jadi tahun 2017 tingkat materalitas kami Rp. 451.785.761,- jadi kalau di bawah itu kami boleh mengabaikan. Apakah sewa rumah itu termasuk sampling itu bisa saja tidak termasuk karena angkanya dibawah Rp. 451.785.761,- ;
- Bahwa Batasannya Rp. 451.785.761,- berdasarkan penentuan tingkat materalitas yang ditetapkan oleh Ikatan Institut Akuntan Publik Indonesia ;
- Bahwa sebelum melakukan audit kita melaksanakan perencanaan salah satunya masalah SPI (Sistem Pengendalian Intern) khususnya dalam

Halaman 63 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang keuangan. Jadi menurut kita karena SPI (Sistem Pengendalian Intern) sudah memadai maka kita berani mengaudit ;

- Bahwa audit pengendalian intern PDAM tahun 2016 dan tahun 2017 itu sudah bagus menurut kita kalau sistem pengendalian intern sudah memadai untuk mendukung opini kita ;
- Bahwa opini wajar itu apabila tidak terdapat temuan yang salah saji atau tidak sesuai dengan standar akuntansi dalam jumlah yang material yang bisa mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Jadi disini kita tidak menelusuri adanya kerugian negara atau apapun dalam audit karena tujuannya sudah beda ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, mendapatkan kontrak ini berdasarkan penunjukkan langsung ;
- Bahwa kalau masalah kontrak itu biasanya diurus oleh administrasi kantor dan kami sebagai pelaksana di lapangan setelah kami memperoleh kontrak baru kami bekerja ;
- Bahwa untuk Cabang Samarinda ini auditornya dari akuntan publik saksi tinggal berlima yakni TENNI GINTING, RONI HIDAYAT, ARISAL, ASWANDI, MUHAMAD RIDWAN
- Bahwa disini kami ada bukti kuitansi dari PDAM Tirta Segah yang bunyinya “ Sudah terima dari Direktur PDAM Kabupaten Berau uang sejumlah Rp. 172.700.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) guna pembayaran pekerjaan audit laporan keuangan independen PDAM sesuai SPK Nomor : 06/04/PPK/PDAM-BRU/IV/2017 tanggal 03 April 2017, distempelkan meterai yang menerima Kantor Akuntan Publikn Thoufan Dan Rosyid atas nama H. Najemuddin masuk dalam Kantor Akuntan Publik Pimpinan Administrasi;
- Bahwa apakah pak H. Najemuddin pernah menjabat Dewan Pengawas PDAM itu diluar wewenang saksi ;

Halaman 64 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pak H. Najemuddin juga Tim Seleksi PDAM ;
- Bahwa kendala yang saksi hadapi dalam penelusuran audit di PDAM selama ini mulai dari laporan keuangan yang lambat selesai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak H. Najemuddin masih terdaftar di Thoufan Dan Rosyid sampai saat ini masih sebagai Kepala Administrasi di kantor Cabang Samarinda ;
- Bahwa saksi di tahun 2016 sampai tahun 2017 saksi sebagai auditor di PDAM dengan Kantor Akuntan Publik Thoufan Dan Rosyid, di tahun 2014 dan tahun 2015 juga terlibat auditor di PDAM tetapi itu KAP (Kantor Akuntan Publik) lain ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, di tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 terlibat didalam auditor di PDAM walaupun kantornya waktu itu berbeda ;
- Bahwa saksi menyatakan seorang auditor itu boleh 3 (tiga) tahun berturut-turut mengaudit di tempat yang sama, dasarnya di Undang-undang Akuntan Publik ;
- Bahwa pada saat saksi mengaudit di PDAM itu pemeriksaan secara umum penilaiannya kita melihat apakah transaksi-transaksi yang dikeluarkan oleh PDAM secara keseluruhan sudah sah baik dalam bidang akuntansi maupun perpajakannya secara umum, dan itu kita lakukan secara sampling ;
- Bahwa jadi kalau seandainya di RKA tidak ada tapi di laporan keuangan ada, saksi tetap melakukan audit kalau itu menjadi sampling kita kalau angkanya melebihi angka sampling itu baru kita lakukan catatan, tapi kalau dibawah sampling kita itu boleh diabaikan ;
- Bahwa kalau hasil audit saksi berbenturan dengan peraturan itu pasti dikasih catatan ;
- Bahwa kalau hasil pemeriksaan saksi adalah wajar tanpa pengecualian seandainya ada audit kantor lain yang menyatakan pemeriksaan itu tidak

Halaman 65 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan yang saksi audit, audit umum dengan audit khusus kemungkinan hasilnya berbeda. Contohnya kalau audit khusus aset kita harus menelusuri satu-persatu kalau audit umum secara keseluruhan berdasarkan sampling yang kita ambil ;

- Bahwa saksi menyatakan betul, kalau audit umum itu hanya secara garis besar tidak keseluruhan atau mendetail begitu diduga ada pelanggaran baru masuk ke audit khusus ;
- Bahwa karena dibawah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) boleh diabaikan kalau di bawah sampling ;
- Bahwa terkait sewa kendaraan dan sewa rumah di tahun 2016 dan tahun 2017, Itu tidak termasuk sampling karena angkanya di bawah materialitas.
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T - 43, ini termasuk Audit Prosedur yang disepakati
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T - 35, ini termasuk Audit Kinerja ;
- Bahwa antara Kantor Akuntan Publik dan Dewan Pengawas sampai saat ini tidak ada semacam kerjasama ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada rekomendasi dari Badan Pengawas ;
- Bahwa saksi mulai bekerja tahun 1998 sampai sekarang tapi di Kantor Akuntan Publik yang berbeda-beda ;
- Bahwa kalau untuk yang PDAM Berau yang meminta audit dari Manajemen ;
- Bahwa yang dijadikan sampling contohnya pengadaan bahan kimia, pengadaan aset ;
- Bahwa tetapi dokumen-dokumen diserahkan secara keseluruhan PDAM oleh Direktur untuk dinilai secara komprehensif ;
- Bahwa saksi sebagai Auditor Independen untuk audit umum itu suatu perusahaan tidak boleh dilakukan oleh dua kantor akuntan atau lebih tetapi kalau misalnya ada diketemukan indikasi misalnya menurut

Halaman 66 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen atau menurut badan pengawas ada permasalahan itu boleh dilakukan audit khusus atas pos-pos tertentu ;

- Bahwa kalau terkait mobil dinas boleh diaudit khusus itu saja ;
- Bahwa sampling yang di atas Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah ) yang saksi nilai Sebelum kita melakukan audit pastinya kita diserahkan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, setelah itu kita membuat perencanaan audit. Salah satu perencanaan audit itu ialah penentuan tingkat materialitas. Di tahun 2017 ada 4 (empat) point yang harus kita nilai yaitu :
  1. 10% dari laba bersih sebelum pajak angkanya 56 juta sekian-sekian.
  2. 1% dari total aset angkanya 450 juta.
  3. 1% dari ekuitas angkanya 442 juta.
  4. 1% dari pendapatan kotor 451 juta.

Jadi yang mana yang paling tinggi yang kita gunakan sebagai tingkat materialitas ;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat telah mengajukan 5 ( lima ) orang saksi atas nama YAN AT, SYAHRIL, M.Si, RAMLAN ASRI, SH., SUPARNO dan MAULANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi YAN AT;
  - Bahwa saksi Kepala Bagian Teknik pada PDAM Kabupaten Berau dari tahun 2015 sampai sekarang ;
  - Bahwa saksi akan menerangkan masalah Direktur PDAM ;
  - Bahwa saksi Kepala Bagian Teknik sejak tahun 2015 sampai sekarang ;
  - Bahwa saksi yang melaporkan ke Kapolres ;
  - Bahwa sebelum Saksi menyampaikan ke Bupati, terlebih dahulu saksi menyampaikan pada Penggugat pada tahun 2017 mengenai Hak-Hak Karyawan yang harus dipenuhi, jawaban Penggugat menunggu SOP,

Halaman 67 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selanjutnya menyampaikan ke Bupati yang bertemu pada tanggal 2 Mei Jam 3 ;

- Bahwa saksi menyatakan tujuan Surat Pernyataan yang di tandatangani 80 (delapan puluh) orang karyawan ini sebenarnya masalah hak-hak karyawan dan Penggugat menyatakan tetap SOP;
- Bahwa sikap Penggugat harus ada SOP, menunggu SOP ;
- Bahwa tidak tahu ada SOP ;
- Bahwa tidak tahu siapa buat SOP ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada unjuk rasa karyawan ;
- Bahwa kalau naik pangkat sesuai dengan aturan yang dulu, dan naik pangkat tidak dengan SOP;
- Bahwa Bagian Teknik ini mengurus Teknik Laboratorium, Pengobatan Air, operasional di lapangan ;
- Bahwa saksi pernah ada kendala dengan pekerjaan saksi, kendala pengusulan beli pompa baru ke Penggugat ;
- Bahwa latar belakang dengar pendapat dengan Bupati tanggal 2 Mei saksi pada waktu itu ke Kapolres Berau untuk dengar pendapat dengan Bupati Berau, sebelumnya saksi sudah mengingatkan ke Penggugat ;
- Bahwa perihal dengar pendapat dengan Bupati mengenai Karyawan PDAM ;
- Bahwa pada saat itu saksi menandatangani surat, tanda tangan surat ini untuk memenuhi hak-hak karyawan ;
- Bahwa sebelum demo tidak ada kordinasi dengan Penggugat ;
- Bahwa Izin ke Kapolres untuk dengar pendapat dengan Bupati ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, ini suratnya Bukti T-1 (surat yang ditujukan ke Kapolres) ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, Ini dengar pendapat dengan Bupati tanggal 2 Mei 2018 ;

Halaman 68 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Pegawai PDAM ± 90 (sembilan puluh) orang ;
- Bahwa dengar pendapat dengan Bupati mengenai Hak-hak Karyawan ;
- Bahwa pernah Dewan Pengawas memeriksa 1 (satu) kali mengenai Kepangkatan Berkala ;
- Bahwa saksi sendiri yang mengingatkan Penggugat, saksi sendiri, tidak tahu kalau dengan yang lain ;
- Bahwa selain Dewan Pengawas tidak ada yang lain memeriksa ;
- Bahwa Dewan Pengawas RAMLAN ASRI, SH., RUSLI A, SE., dan RUDI ;
- Bahwa Anggota Dewan Pengawas ada berapa 4 (empat) orang ;
- Bahwa job saksi mengawasi dan mengendalikan di Teknik.
- Bahwa sebagai Teknik tidak bisa mengurus mengenai Kepegawaian ;
- Bahwa kapasitas saksi tidak tahu apa mengurus Kepegawaian ;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas Kasub Kepegawaian ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan sudah dilalui dari Kabag Kepegawaian ;
- Bahwa saksi tahu mekanisme kenaikan pangkat 2 (dua) tahun sekali ;
- Bahwa saksi memastikan 81 (delapan puluh satu) orang tanda tangan itu sudah sebelum tanggal 2 Mei 2018 ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, waktu itu ada semua karyawan ini benar-benar karyawan yang tanda tangan ;
- Bahwa kantor ini karyawannya ada Bagian Operator yang kerja ;

### 2. Keterangan Saksi SYAHRIL, M.Si;

- Bahwa saksi awal menjabat Tahun 2013 jadi Kabag. Keuangan di PDAM Berau ;
- Bahwa saksi sebelum jadi Karyawan PDAM dan sampai sekarang jadi Dosen di Universitas Muhamadiyah ;

Halaman 69 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkara ini mengenai Pemberhentian Penggugat Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020;
- Bahwa saksi Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Umum di PDAM dari tahun 2013 ;
- Bahwa saksi membawahi Sub. Keuangan, Sub. TU dan Umum, Sub.Penataan, Sub.Penagihan ;
- Bahwa terkait surat 2 Mei 2018 disampaikan dari seluruh karyawan PDAM telah mempersiapkan, Penggugat sebagai Direktur PDAM pada upacara menyampaikan perkataan tidak pantas “siapa jual saya beli” dan Penggugat menyatakan keluarga besar tentara ;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan saksi tandatangan ;
- Bahwa saksi dibawah Direktur, ada hal yang disampaikan ke Penggugat yaitu : 1.Mengenai IT pergantian akhir tahun, 2.Karyawan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 seharusnya bisa di ikutkan DAPENMAS ditolak Penggugat, 3.menyampaikan hak karyawan yang S1 (strata S1) untuk ikut tes ke Provinsi ;
- Bahwa Traning dan pelatihan sudah dilaksanakan Tahun 2016, 2017 dan 2018 ;
- Bahwa maksudnya tidak efisiensi 90% (sembilan puluh persen) PDAM mengenai teknis dan harus bekerja, Tahun 2018 pernah masalah Pompa, Direktur seharusnya faham bekerja. Mengenai hal pencitraan itu :
  - 1.Pembersihan pipa 3 (tiga) bulan sekali dan ini tidak pernah di ekspos.
  - 2.Mengambil sampel air untuk di uji di Samarinda, tugas ini tugas saksi tidak perlu diliput di TV (Penggugat di liput) ;
- Bahwa ada biaya keperluan media, dianggarkan 5 Juta 1 Tahun, tapi Tahun 2017 pengeluaran hampir 1/2 Milyar ;

Halaman 70 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai sewa rumah, saksi tahu, awalnya saksi memberitahu dan saksi menawarkan Homestay ke Penggugat, Penggugat memerintahkan karyawan Sub Umum untuk mencari rumah dan sewa rumah kosong. Saran saksi ke Penggugat untuk kontrak rumah dan sewa rumah kwitansi dipisah saja namun Penggugat dibuat satu saja ;
- Bahwa disewakan rumah Tahun 2016, yang nyewa Direktur ;
- Bahwa uang anggaran sewa rumah tahun 2016 ini tidak ada anggaran seharusnya mengikuti acuan RKAP dan RKAP tidak ada anggaran sewa ini, dana ini dikeluarkan dari Kas dan Bank PDAM ;
- Bahwa dana ini tidak boleh dipakai, ini harus sesuai RAKP ;
- Bahwa ada kendaraan Penggugat, mobil KT 1765 GD (bukti T-8) ;
- Bahwa ada sewa beli mobil baru pada tahun 2017 Penggugat memiliki hak memasukan anggaran di RAK untuk mobilisasi unit-unit di kampung ;
- Bahwa kenapa harus kendaraan Direktur, Penggugat punya pertimbangan lain, dengan kendaraan Innova, menurut saksi kurang tepat ;
- Bahwa secara fisik saksi tidak lihat kendaraan ini ;
- Bahwa tidak ada perjanjian sewa ;
- Bahwa ya, keluar uangnya ;
- Bahwa periode Januari sampai dengan Mei tidak dibawa ke unit atau kampung ;
- Bahwa DAPENMA adalah Dana Pensiun Pegawai PDAM ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Penggugat menolak DAPENMA ;
- Bahwa Surat Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau Nomor : 98/PDAM-BRU/IV/2017, tanggal 19 April 2017, Perihal : Permohonan Penambahan Masa Kerja Direksi (bukti T-16) ya, ini penambahan masa kerja, mengenai penambahan masa kerja 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa Registrasi surat Keluar PDAM dengan Nomor Surat 183 di bulan Oktober 2016, adalah tentang Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas

Halaman 71 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Karyawan PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau (Yan AT, SE, P.

Manurung, Ardiansyah dan Asra Samsut, ST) ini surat untuk dinas luar;

- Bahwa nomor surat tidak boleh di pesan ;
- Bahwa saksi mengetahui sewa rumah ;
- Bahwa ya, semua rumah ini tahu Direktur, gaji Direktur ini ada gaji dan tunjangan anak, istri ;
- Bahwa ya, tunjangan-tunjangan ini sudah masuk tunjangan rumah ;
- Bahwa saksi Kabag Keuangan dan Administrasi Umum, membawahi berapa 5 (lima) Sub ;
- Bahwa ya, saksi ikut seleksi calon Direktur pada tahun 2008 ikut yang pertama kali, dan tahun 2016 ikut yang kedua kali ;
- Bahwa saksi menyatakan ya betul tahun 2016 ini saksi salah satu Calon seleksi ;
- Bahwa di slip gaji Direktur tidak ada hak sewa rumah, penghasilan Direktur termasuk tunjangan ;
- Bahwa keterangan saksi tidak dijadikan untuk Demonstrasi ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, usulan kendaraan ini diketahui Dewan Pengawas ;
- Bahwa posisi keadaan dari PDAM untuk tahun 2017 Laba  $\pm$  1,1 milyar ;
- Bahwa saksi tidak pernah secara khusus diperiksa Dewan Pengawas ;
- Bahwa saksi ditanya Dewan Pengawas waktu RAKP tahun 2017 di stay Resto, yang ditanya anggaran mobil itu mengikat ;
- Bahwa sudah diusulkan karyawan PDAM oleh PJ. Direktur PDAM, tinggal melengkapi formulir K2 ;
- Bahwa saksi menyatakan ya betul yang mengangkat itu Direktur ;
- Bahwa ada salah kode anggaran, ada salah kode rekening sumber daya manusia dan untuk pelantikan dan training ;

Halaman 72 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Rumah dengan Budiana tanggal 28 April 2016, dengan objek perjanjian beralamat di Jalan Dermaga Kelurahan Karang Ambon Rt. 8 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur (bukti T-23), biasa dalam kontrak dibuat dulu, saksi menduga kontrak ini buka ditanda tangani tanggal 2 April. Dibayar saksi 2 Juli, setahu saksi dibayarkan 50 (lima puluh) Juta sewa rumah ke Bu Diana ;

### 3. Keterangan Saksi RAMLAN ASRI, SH.;

- Bahwa saksi Anggota Dewan Pengawas Tim Seleksi Calon Direktur PDAM ;
- Bahwa saksi tahu dipanggil hadir di sidang hari ini, mengenai surat Keputusan Bupati Berau Nomor 453 Tahun 2018, tanggal 21 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2016-2020 ;
- Bahwa saksi diangkat Dewan Pengawas sejak tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa Dewan Pengawas dalam Perda tugasnya : Pengawasan dan Pembinaan diatur di Perda Nomor 1 Tahun 2013, Pemendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang PDAM ;
- Bahwa selama menjabat Dewan Pengawas, secara formal tidak ada Karyawan membuat atau mengadu ke Dewan Pengawas, ada melalui telpon dari YAN AT yang mengeluh mengenai mobil dan rumah, dan saksi tampung aduan ini ;
- bahwa selama ini Pengawasan Dewan Pengawas hanya didasarkan Laporan Akhir Tahun sehingga tidak ada ditemukan permasalahan dalam PDAM Tirta Segah, hal tersebut dikarenakan jajaran PDAM Tirta Segah yang tidak mau memberikan data-data yang diminta oleh Dewan Pengawas terkait pengawasan rutin Dewan Pengawas;

Halaman 73 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah saksi menyampaikan ke Penggugat keluhan karyawan ;
- Bahwa bentuk penilaian dari laporan ini tidak disampaikan ke Kepala Daerah secara tertulis ;
- Bahwa terkait aspirasi karyawan tanggal 2 Mei 2018 Dewan Pengawas rapat tanggal 7 Mei 2018, pada tanggal 2 Mei 2018 saksi tidak di Berau, saksi berada di Makasar, teman Dewan Pengawas bercerita kepada saksi mengenai keluhan karyawan. saksi bertemu Bupati dan menunggu usulan untuk penggantian Direktur. 90% (sembilan puluh persen) karyawan PDAM untuk memberhentikan Penggugat. Dewan Pengawas menghubungi yang punya sewa rumah dan tempat sewa mobil (Oto Adidaya), saksi mencari infestigasi untuk mencari apa persoalan ini ;
- Bahwa yang ditemukan dengan ini
  1. Terkait masalah rumah.
    2. Dalam sewa rumah ada manifulasi sewa dan hanya diterima penyewa 50 (lima puluh) juta dan 100 (seratus) juta untuk beli perabot rumah, dan dilihat faktanya tidak sesuai.
    3. Sewa mobil saksi menolak, sewa mobil di RAK, faktanya sewa terus menerus, saksi minta perjanjian tidak ada, yang membayar kabag keuangan. Danapenma ini 30 (tiga puluh) juta untuk 8 (delapan) tahun saksi tanya ke ibu Masriah (Kasubag Keuangan), hasil fakta ini dilaporkan Bupati ada penyimpangan yang dilakukan Penggugat, pada waktu itu ada acouting dan katanya ini pelanggaran yang tidak ada di RAKP.
  - Bahwa Sidak pertama : dengan Karyawan, Saksi, Sekertaris, Staf Dodi dan Mega. Sidak kedua : Saksi, Sekertaris, Ketua Dewan Pengawas, dan Penggugat ;
  - Bahwa saksi menyatakan ini bukan desakan, pemberhentian ini dari temuan-temuan dari Dewan Pengawas ;

Halaman 74 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah saksi menanyakan kepada karyawan Penggugat untuk di jadikan Direktur lagi , karyawan tidak mau memaafkan Penggugat. Dan finalnya ini ada di Bupati ;
- Bahwa waktu perekrutan Direktur PDAM saksi belum masuk ;
- Bahwa yang mengangkat Direktur adalah Bupati ;
- Bahwa terkait dengan objek sengketa, Tergugat memberikan objek sengketa ke Penggugat pengusulan ini diajukan ke Bupati (Ketua Tim Pengawas ini dari Kabag Ekonomi) SK ini melalui umum ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menerima SK fotokopi ;
- Bahwa SK ini diberikan melalui Email boleh-boleh saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PDAM belum masuk Perusahaan Daerah (Prusda) ;
- Bahwa bentuk kerugian Penggugat ini pada PDAM, kelihatan dari kwitansi pembayaran 50 (lima puluh) juta (faktanya), mengenai DANAPENMA, dan karyawan dibawa dari luar PDAM ;
- Bahwa yang berhak menyatakan merugikan Keuangan adalah Saksi dan Dewan Pengawas yang berhak menyatakan merugikan ;
- Bahwa belum ada putusan Pengadilan ;
- Bahwa usulan ke Bupati adalah pelanggaran Pasal 15 ayat 2 a, b, c Permen Nomor 2 Tahun 2007 ;
- Bahwa tidak diberhentikan secara Tidak Dengan Hormat karena belum ada proses pidana ;
- Bahwa Anggota Dewan Pengawas terdiri 1 Anggota, 1 Sekertaris, dan 1 Ketua ;
- Bahwa waktu tanggal 2 Mei 2018 itu saksi tidak ada di Berau. Ada di berkas, ya proses pengusulan pemberhentian ini saksi ikut ;
- Bahwa ada bukti saksi, ada disampaikan ke Tergugat bukti T-41 (Laporan Akuntan Independen Atas Prosedur yang Disepakati Pendapatan, Beban

Halaman 75 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Investasi Aset Tetap PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta periode Empat Bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2018, Nomor : 001/ SA2017/ PDAMTIRTA/YTS-S/VII/18 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) M. Yasin, Toni Ratim, Sumijono tanggal 26 Juli 2018, Pasal 15 huruf 2 c ini hasil temuan Dewan Pengawas ;

- Bahwa audit tanggal 20 Juni kewenangan saksi dari pengusulan, selanjutnya diserahkan kepada Bupati ;
- Bahwa usulan ini termuat dalam Penetapan ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, print out Surat Bupati Berau menyetujui untuk segera ditindaklanjuti dalam bentuk pemberhentian sementara, tanggal 9 Mei 2018 (Bukti T-4) ;
- Bahwa tidak ada usulan penetapan lain ;
- Bahwa tidak ada laporan sewa rumah tahun 2016 ;
- Bahwa Tahun 2017 ada laporan sewa rumah ;
- Bahwa Tugas Dewan Pengawas ada laporan Keuangan, Pengelolaan keuangan, realisasi pelaksanaan keuangan ;
- Bahwa pada Tahun 2016 laporan keuangannya baik ;
- Bahwa tugas Dewan Pengawas Pembinaan ini diambil dari luar, misalnya traning-traning ;

#### 4. Keterangan Saksi SUPARNO;

- Bahwa saksi pada waktu penerimaan Award PDAM di Jakarta bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dipanggil hadir di sidang hari ini, mengenai tentang pemberian penghargaan ke Penggugat ;
- Bahwa PDAM mendapat Kategori terbaik Predikat I Tingkat Nasional dinilai dari jumlah penduduk 200 sampai 500 ribu jumlah penduduk, tanggal 6 Desember 2017, saksi, Penggugat dan 4 (empat) orang staf

Halaman 76 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Berau hadir untuk menerima award di Jakarta. Karyawan tidak percaya dapat predikat terbaik Tingkat I Nasional, data yang dikirim untuk menerima Award data Tahun 2013 sampai dengan 2016 masih kepemimpinan Direktur PDAM lama buka masa kepemimpinan Penggugat, Penggugat masuk menjabat Direktur PDAM tanggal 4 April 2016 ;

- Bahwa saksi benar melihat PDAM mendapat Award ;
  - Bahwa saksi menyatakan ya benar, pada saat itu Penggugat Direktornya ;
5. Keterangan Saksi MAULANA;
- Bahwa saksi Kepala Bagian Hubungan Pelanggan (Hublang) pada PDAM Kabupaten Berau ;
  - Bahwa saksi diperiksa Dewan Pengawas, tanggal 2 Mei sebagai Kepala Bagian Hubungan Pelanggan, pada Tahun 2016 awal pakai sistim SIKOMPAK sudah berjalan tinggal penyempurnaan, Penggugat masuk bulan Oktober, Nopember tahun 2016. Pindah ke PAS, Penggugat tidak mengadakan rapat dengan Terkait. Sehingga Nopember 2016 orang yang tutup dihitung dari awal sampai ada tagihan puluhan juta pelanggan itu tutup. Sumber pencatatan meter masuk drd, istisar rekening, angkanya beda dan saksi takut angka yang mana yang benar, sistim belum akurat sekarang ada banyak komplain dari pelanggan-pelanggan akibat sistim tersebut. kalau rumah terbakar masih dibebankan Rp. 15.000 ( lima belas ribu rupiah ) walaupun rumah terbakar ;
  - Bahwa tidak ada diberitahu Penggugat, penggunaan SIKOMPAK ke PAS ;
  - Bahwa orang Jakarta datang yang punya program PAS, nama Pak Tatang, dari PAS yang menjelaskan mengenai Program, tapi setelah Tatang pulang tidak selesai masalah-masalah ini, sehingga melebar sampai keuangan, penyusunan anggaran, khususnya pendapatan ;
  - Bahwa saksi menyatakan Belum ada kursus dan pelatihan pada waktu itu;

Halaman 77 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan ini sistim pembayaran, pelayanan, laporan ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, ini disampaikan setelah sistim Ini tidak akurat, ada Dewan Pengawas saat rapat ;
- Bahwa selisih ini tidak selesai, tidak bisa diatasi ;
- Bahwa neraca keuangan PDAM itu tidak ada perubahan, wajib di bagian keuangan memohonkan tunggakan ini diambil ke Dana PEMDANA ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu SIKOMPAK ini makai daerah mana ;
- Bahwa sistim yang makai PAS ini ke Malinau, kalau Samarinda sistimnya tidak tahu ;
- Bahwa sistim PAS ini sistim Pemasangan, baru meteran, Laporan ;
- Bahwa sistim PAS ini contohnya sistim foto ;
- Bahwa Nopember Tahun 2016 laporan digunakan sistim PAS ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, sistim PAS masih waktu Penggugat Menjabat ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu, di bulan Nopember tahun 2016 ada keuntungan ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu, tahun 2017 ada keuntungan ;
- Bahwa di PDAM Tirta Segah Berau karyawan ada hubungan keluarga, suami istri, tapi yang menanggung suaminya bukan istrinya ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah ada mengatur hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menyatakan ada pegawai di PDAM suami istri ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 78 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo*, dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, di dalam Jawaban dan Duplik Tergugat tidak terdapat Eksepsi, meskipun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan secara singkat mengenai formalitas gugatan Penggugat yang meliputi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepentingan Penggugat dan Tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) Pasal 1 angka 9, yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* (lihat bukti P-1 dan T-30), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Halaman 79 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-30 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau dan dengan demikian hak-hak Penggugat sebagai Direktur PDAM tersebut antara lain berupa Gaji dan tunjangan lainnya juga diberhentikan, oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-30 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Juni 2018 dan berdasarkan bukti T-31 yang dikuatkan oleh bukti pengakuan pihak Penggugat (lihat Gugatan hal. 8) dan pengakuan pihak Tergugat (lihat Kronologis Hal. 6) diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* diterima Penggugat pada tanggal 22 juni 2018, sehingga dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka batas akhir pengajuan gugatan jatuh pada tanggal 19 September 2018 dan Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 31 Juli 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa formalitas Gugatan Penggugat telah terpenuhi dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut;

Halaman 80 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi I. Aspek Kewenangan, II. Aspek Prosedur dan III. Aspek Substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

### I. Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam Aspek ini yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* baik Kewenangan dari segi materiil (*onbevoegheid ratione materiae*), Kewenangan dari segi tempat/wilayahnya (*onbevoegheid ratione loci*) dan Kewenangan dari segi waktu penerbitannya (*onbevoegheid ratione temporis*);?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau (selanjutnya disebut PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013) berbunyi: "Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati";

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal Pasal 22 ayat (3) PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tersebut, maka

Halaman 81 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa yang berwenang menetapkan pemberhentian Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau adalah Bupati Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-30, diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-30 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan oleh H. Muharram yang merupakan Bupati Berau masa jabatan 2016-2021;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum jabatan terakhir Penggugat adalah Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau yang diberhentikan dari jabatannya tersebut oleh H. Muharram yang merupakan Bupati Berau masa jabatan 2016 – 2021 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangannya baik dari segi materiil (*onbevoegheid ratione materiae*), segi tempat/wilayahnya (*onbevoegheid ratione loci*) dan segi waktu penerbitannya (*onbevoegheid ratione temporis*) telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013;

## II. Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam Aspek ini yaitu apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Gugatannya mendalilkan "bahwa tindakan Tergugat membuat objek sengketa didasarkan pada cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan tentang

Halaman 82 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pemberhentian Direktur Badan Usaha Milik Daerah, melahirkan objek sengketa yang menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat, oleh karenanya objek sengketa patut dinyatakan melanggar asas kepastian hukum” (lihat gugatan hal. 11, angka 23);

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam Perda Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 (lihat jawaban hal. 12, angka 8 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan jawaban Tergugat tersebut maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 23 PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 berbunyi:

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Menimbang, bahwa Pasal 24 PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 berbunyi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Pasal 25 PERDA Kabupaten Berau Nomor 1

Tahun 2013 berbunyi:

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi
- (2) Dewan pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara sistematis Pasal 23 PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 Jis Pasal 24 dan Pasal 25 PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan/prosedur pemberhentian Direktur PDAM adalah sebagai berikut:

1. Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan;

2. Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang pemeriksaan terhadap Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi
3. Dewan pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi
4. Atas dasar laporan sidang Dewan Pengawas tersebut Bupati menetapkan pemberhentian Direktur PDAM

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu bukti P-1, P-4, P-5, T.5, T.6, T.27, T.28, T.29 dan T.30, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan T.5, Penggugat diduga melakukan tindakan yang merugikan PDAM dan melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara, sehingga Penggugat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau periode 2016-2020 yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Mei 2018;
2. Bahwa berdasarkan bukti T.6, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah telah melakukan klarifikasi/meminta keterangan dari karyawan/karyawati PDAM Tirta Segah pada tanggal 31 Mei 2018;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-5 dan T.27, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PDAM Tirta Segah (Penggugat) pada tanggal 09 Juni 2018;
4. Bahwa berdasarkan bukti T.28, Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah menerbitkan Penetapan Nomor: 01/DP-PDAM/VI/2018 tentang hasil pemeriksaan terhadap Direktur PDAM Tirta Segah dengan Kesimpulan

Halaman 85 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Penggugat sebagai Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau, dan berdasarkan bukti T.29 diperoleh fakta hukum bahwa penetapan hasil sidang pemeriksaan tersebut telah disampaikan oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah kepada Bupati Berau dengan surat tertanggal 9 Juni 2018;

5. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T.30, atas dasar hasil pemeriksaan dewan pengawas PDAM Tirta Segah, pada tanggal 21 Juni 2018 Tergugat menerbitkan Keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur PDAM Tirta Segah periode 2016-2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam bukti P-1, P-4, P-5, T.5, T.6, T.27, T.28, T.29 dan T.30 tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Pasal 23 PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 Jis Pasal 24 dan Pasal 25 PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 dan juga telah menerapkan asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas tertib penyelenggaraan negara;

### III. Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam Aspek ini yaitu apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik? ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Gugatannya mendalilkan "bahwa dalam konsideran objek sengketa, Tergugat tidak mencantumkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 sebagai dasar mengambil keputusan pemberhentian Penggugat sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan objek sengketa tidak sah karena tidak memuat peraturan

Halaman 86 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku (lihat gugatan hal 17, angka 30 dan angka 33)”;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawaban mendalilkan “bahwa syarat pemberhentian yang tidak menggunakan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dikarenakan syarat pemberhentian Direktur PDAM telah diatur Perda Nomor 1 Tahun 2013 (lihat jawaban hal. 12 angka 9”);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah di dalam objek sengketa *a quo* harus memuat Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 didalam konsiderannya?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (selanjutnya disebut PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2018), Majelis Hakim tidak menemukan bunyi Pasal yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tersebut maka Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi dan juga menurut Majelis Hakim substansi materi didalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 mengenai pemberhentian Direktur tidak ada pertentangan satu sama lainnya, dengan demikian Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 masih berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dicantumkannya Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 didalam konsideran objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya juga mendalilkan “bahwa dalam diktum kelima objek gugatan disebutkan berlakunya keputusan sejak tanggal 14 Juni 2018, sedangkan objek

Halaman 87 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 21 Juni 2018, dengan kata lain objek gugatan dapat dinyatakan sebagai keputusan berlaku surut, bahwa tidak ada satupun alasan pengecualian Tergugat dapat membuat keputusan berlaku surut, sehingga objek gugatan terang dan jelas bertentangan dengan UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (6) (lihat gugatan hal. 18, angka 34, angka 35 dan angka 36)”;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya mendalilkan “bahwa objek sengketa ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2018 dikarenakan pada tanggal 14 s/d 20 Juni 2018 merupakan cuti hari raya idul fitri, dan berlaku surut untuk menjaga kondusifitas dan suasana kerja di PDAM Tirta Segah (lihat Jawaban hal.14, angka 11)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Keputusan objek sengketa berlaku surut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) berbunyi “keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan”;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berbunyi “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya warga hak masyarakat”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu Keputusan dapat berlaku surut dalam hal:

- a. Ditentukan lain dalam keputusan yang menjadi dasar keputusan;
- b. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;
- c. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar
- d. Untuk menghindari terabaikannya hak warga masyarakat

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas adalah bersifat alternatif artinya untuk menentukan apakah suatu keputusan dapat berlaku surut, tidak perlu semua hal-hal tersebut terpenuhi namun cukup satu hal saja yang terpenuhi maka suatu keputusan dapat berlaku surut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti -bukti yang diajukan para pihak maupun peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang membuat Keputusan pemberhentian Direktur PDAM (objek sengketa) dapat berlaku surut sebagaimana dimaksud Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-30 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 2018, sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan tersebut berlaku surut selama 7 hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan tersebut, oleh karenanya apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka Tergugat telah tidak tepat menetapkan Keputusan objek sengketa *a quo* berlaku surut. Meskipun demikian, karena berlaku surut nya keputusan objek sengketa *a quo* hanya selama 7 hari kerja dan masih di dalam bulan yang sama, Majelis Hakim

Halaman 89 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berlaku surutnya keputusan objek sengketa *a quo* tidak menimbulkan akibat/dampak kerugian bagi Penggugat, juga tidak memberikan manfaat bagi Penggugat, dan dengan mempertimbangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 merupakan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan pemaaf/pembenar terhadap tindakan Tergugat yang menetapkan Keputusan objek sengketa *a quo* tersebut berlaku surut sehingga dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penggugat dalam Gugatannya juga mendalilkan “bahwa Pasal 15 ayat (2) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tidak diterapkan oleh Tergugat hal mana sikap tersebut telah melanggar Asas Akuntabilitas dari seorang penyelenggara negara (lihat gugatan hal. 12, angka 25)”;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya mendalilkan “bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini telah sesuai dengan norma-norma hukum materiil yang berlaku yaitu Perda Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 (lihat Jawaban hal. 12, angka 8 huruf c)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007 berbunyi “Direktur diberhentikan karena:

- a. Permintaan sendiri
- b. Reorganisasi;

Halaman 90 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 berbunyi sesuai seperti Pasal 15 ayat (2)

PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal Pasal 15 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007 jo Pasal 22 ayat (2) PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa Direktur PDAM diberhentikan karena:

- a. Permintaan sendiri
- b. Reorganisasi;
- c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu bukti P-5, T.2, T.7, T.19, T.20, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, Keterangan saksi Syahril, M.Si dan Maulana, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti T.7 dan Keterangan saksi Maulana, tindakan Penggugat yang merubah sistem Pembayaran PDAM Tirta Segah dari Sistem Sikompak ke Sistem PAS menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan pendapatan PDAM Tirta Segah dan sistem baru tersebut mempersulit PDAM Tirta Segah dan pelanggan;

Halaman 91 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahril, M.Si, diperoleh fakta hukum:
  - a. bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Direktur PDAM telah mengeluarkan biaya sejumlah  $\pm$  Rp.  $\frac{1}{2}$  milyar untuk keperluan sutting/promosi;
  - b. Bahwa untuk tahun 2016 tidak ada anggaran untuk sewa rumah dinas (dikuatkan dengan bukti T.26), sehingga pembayaran sewa rumah dinas Penggugat dikeluarkan dari dana kas PDAM;
  - c. bahwa pada awal-awal tugasnya sebagai Direktur PDAM Tirta Segah, Penggugat telah menyampaikan kalimat yang kurang pantas sebagai seorang pemimpin, yaitu "siapa jual saya beli" (dikuatkan dengan bukti T.2);
  - d. bahwa untuk Direktur PDAM sudah ada kendaraan dinas, tetapi Penggugat menyewa mobil lagi untuk kendaraan Dinasnya;
3. Bahwa berdasarkan bukti T.23 dan T.24, pembayaran sewa rumah dinas Direktur PDAM beserta perabotan dan fasilitasnya mulai tanggal 01 Mei 2016 s/d 31 Mei 2017 adalah sebesar Rp. 150.914.400,- akan tetapi berdasarkan bukti T.25 pemilik rumah tersebut hanya menyewakan rumah tidak termasuk perabotannya dengan uang sewa sebesar Rp. 50.000.000,-, berdasarkan bukti P-5 dan T.27 Penggugat juga menyatakan pemilik rumah menerima uang sebesar Rp. 50 juta dan Penggugat tidak ada mengambil sepeser pun;
4. Bahwa berdasarkan bukti T.7, T.19 dan T.20, PDAM Tirta Segah telah membayar dana pensiun Penggugat untuk penambahan masa kerja Penggugat sebanyak 3 Tahun 5 bulan (diluar masa kerja Penggugat sebagai Direktur PDAM Tirta Segah) sehingga kewajiban Direksi yang harus dibayarkan PDAM Tirta Segah berubah menjadi Rp. 28.163.624, - per bulan terhitung bulan April 2017 s/d Desember 2017;

Halaman 92 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007 jo Pasal 22 ayat (2) PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007, PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 dan juga telah menerapkan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-30 diperoleh fakta hukum bahwa didalam objek sengketa, diktum memutuskan, berbunyi “memberhentikan Saudara Adief Mulyadi, M.Si”, akan tetapi tidak ditegaskan apakah pemberhentian tersebut dengan tidak hormat atau pemberhentian dengan hormat, oleh karenanya terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 16 PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007 berbunyi:

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Pasal 17 PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007 berbunyi:

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi

- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 17 PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Direktur PDAM diberhentikan tidak dengan hormat hanya apabila tindakan yang dilakukannya merupakan suatu tindak pidana dengan putusan bersalah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 Jis Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 16 dan Pasal 17 PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Direktur PDAM sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 Jo Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007 mempunyai 2 (dua) jenis akibat hukum yang berbeda, yakni:

1. Apabila tindakan Direktur PDAM sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 Jo Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007 merupakan suatu tindak pidana dengan putusan bersalah

Halaman 94 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka akibat hukum terhadap tindakan Direktur PDAM tersebut adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur;

2. Apabila tindakan Direktur PDAM sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 Jo Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007 bukan merupakan suatu tindak pidana dengan putusan bersalah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka akibat hukum terhadap tindakan Direktur PDAM tersebut adalah pemberhentian hormat dari jabatannya sebagai Direktur

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum yang menyebutkan bahwa tindakan Penggugat merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-30 adanya fakta hukum bahwa didalam objek sengketa, diktum memutuskan, berbunyi “memberhentikan Saudara Adief Mulyadi, M.Si” akan tetapi tidak ditegaskan apakah pemberhentian dengan tidak hormat atau pemberhentian dengan hormat, akan tetapi apabila Majelis Hakim hubungkan dengan fakta hukum tindakan Penggugat bukan merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dihubungkan pula dengan Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 Jis Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 16 dan Pasal 17 PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bunyi “memberhentikan Saudara Adief Mulyadi, M.Si” di dalam diktum memutuskan objek sengketa *a quo* haruslah diartikan sebagai “Memberhentikan Dengan Hormat Saudara Adief Mulyadi, M.Si”;

Halaman 95 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa adalah pemberhentian dengan hormat Penggugat dari Jabatannya sebagai Direktur PDAM, maka sudah selayaknya kepada Penggugat haruslah diberikan hak-haknya berupa pesangon dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai aspek substansi tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah menerapkan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian pertimbangan hukum mengenai aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 jo Perda Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 dan telah pula sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal PERDA Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa didalam PDAM Tirta Segah Kepengurusan PDAM Tirta Segah terdiri atas Bupati Berau, Dewan Pengawas PDAM, Direktur PDAM dan Pegawai PDAM;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan Direktur PDAM Tirta Segah juga disebabkan oleh Satu Kesatuan (sistem)

Halaman 96 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan PDAM yang tidak berjalan dengan baik. Seperti halnya Tergugat maupun jajarannya di Pemkab Berau tidak melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PDAM Tirta Segah (tidak ada bukti-bukti yang menyatakan Tergugat telah melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap PDAM Tirta Segah), padahal sesuai ketentuan Peraturan Tergugat memiliki kewajiban dalam pembinaan dan Pengawasan terhadap PDAM Tirta Segah. Demikian juga dengan Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah yang tidak dengan baik melaksanakan tugas rutin pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Segah, dimana salah satu alasan tugas Dewan Pengawas tersebut tidak terlaksana dengan baik adalah dikarenakan jajaran PDAM Tirta Segah yang tidak mau memberikan data-data yang diminta oleh Dewan Pengawas dalam rangka pelaksanaan rutin pengawasannya (Keterangan saksi Ramlan Asri), serta belum berjalannya sistem Pengendalian Intern PDAM Tirta Segah (hasil laporan audit khusus Akuntan Independen, bukti T.41), oleh karenanya Majelis Hakim berharap agar permasalahan yang berhubungan dengan objek sengketa *a quo* dan permasalahan lain yang ada di PDAM Tirta Segah dapat diselesaikan secara Bijaksana oleh Bupati Berau, Dewan Pengawas PDAM, Direktur PDAM dan seluruh Pegawai PDAM;

Menimbang, bahwa bukan tidak mungkin permasalahan yang terjadi didalam PDAM Tirta Segah tersebut juga terdapat didalam Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang ada di Kabupaten Berau, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk segera melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan seluruh Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kabupaten Berau dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa terhadap pendapat hukum tersebut, Majelis

Halaman 97 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ingin menegaskan bahwa Tugas dari Pengadilan Tata Usaha Negara selain memberikan keadilan bagi individual, juga memiliki fungsi sebagai *reminder* (pengingat), yang berfungsi untuk mengingatkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (*Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 98 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh kami AGUSTIN ANDRIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H. dan MOHAMAD YUSUP, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIDUANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.

AGUSTIN ANDRIANI, S.H.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIDUANSYAH, S.H.

Halaman 99 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara Nomor: 27/G/2018/PTUN-SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Sumpah	: Rp. 10.000-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<b>Rp. 321.000,-</b>

**(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)